

Bakri La Suhu, S.IP., M.A
Nardiansyah Noor, S.Sos., M.Si.



Batas Daerah
D A L A M
**PUSARAN
KONFLIK**



Editor :
Abdullah Kaunar | Rahmat Suaib

BATAS DAERAH DALAM PUSARAN KONFLIK

Bakri La Suhu, S.IP., M.A.
Nardiansyah Noor, S.Sos., M.Si.



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

BATAS DAERAH DALAM PUSARAN KONFLIK

Penulis : Bakri La Suhu, S.IP.,M.A.
Nardiansyah Noor, S.Sos.,M.Si.

Editor : Abdullah Kaunar
Rahmat Suaib

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Rizki Rose Mardiana

ISBN : 978-623-487-219-4

Diterbitkan Oleh: **EUREKA MEDIA AKSARA,**
OKTOBER 2022
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan
Bojongsari Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2022

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Sengketa tapal batas daerah yang terjadi pada ranah daerah merupakan bagian dari *impact* adanya pemekaran daerah. Semestinya pemerintah harus cermat dalam mengkaji setiap usulan dari pembentukan daerah otonom baru, analisis kajian menjadi prioritas yakni batas-batas daerah. Kejelasan tapal batas daerah tentunya tidak akan menimbulkan sengketa, namun sebaliknya batas daerah yang belum jelas seringkali dijadikan penyebab terjadinya sengketa dan apalagi di batas daerah tersebut terdapat *resource* yang menjanjikan, sehingga tiap-tiap daerah mengklaim dan bersikukuh batas daerahnya masing-masing.

Buku ini penulis didedikasikan sebagai sumbangsih akademisi terhadap masyarakat dan pemerintah mengenai sengketa tapal batas daerah yang seringkali terjadi di daerah. Semoga bisa diterima sebagai amal jariyah kami. Kami berupaya semaksimal mungkin supaya dalam penyusunan Buku ini dapat menghasilkan suatu rekomendasi ilmiah. Kiranya karya Buku ini menjadi rekomendasi dan dapat diterima semua kalangan serta bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah.

Kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada beberapa pihak yang telah membantu terselesaikannya penyusunan Buku ini.

Akhir kata, penulis menyadari atas ketidaksempurnaan karya Buku ini. Maka dari itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak serta pembaca senantiasa kami harapkan sebagai bahan perbaikan karya Buku ini kedepan.

Ternate, September 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB 1 DILEMA BATAS DAERAH DI WILAYAH HALMAHERA	1
BAB 2 SELAYANG PANDANG HALMAHERA TIMUR DAN HALMAHERA TENGAH	36
BAB 3 PENYEBAB SENGKETA TAPAL BATAS ANTARA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR DAN KABUPATEN HALMAHERA TENGAH.....	43
BAB 4 PENYELESAIAN SENGKETA TAPAL BATAS	59
DAFTAR PUSTAKA.....	80
TENTANG PENULIS	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Wilayah Kabupaten Halmahera Timur	36
Gambar 2	Peta Sebaran Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Timur.....	38
Gambar 3	Peta Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah	40
Gambar 4	Kali Get sebagai Batas Daerah Halmahera Timur dan Halmahera Tengah.....	49
Gambar 5	Penetapan Tapal Batas oleh Sultan Tidore di Sakakube	49
Gambar 6	Perbedaan Peta Dasar Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah.....	57
Gambar 7	Undangan Gubernur dan Proses Fasilitasi yang Dilaksanakan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.....	70
Gambar 8	Titik-titik Koordinatas Batas Daerah Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah Berdasarkan Peta Rupabumi Indonesia	73
Gambar 9	Draft Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia	77

BAB

1

DILEMA BATAS DAERAH DI WILAYAH HALMAHERA

A. Pendahuluan

Kehadiran otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan kondisi daerah serta memperhatikan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan pengganti dari UU No. 32/2004 sebagai legal formal dari pelaksanaan otonomi daerah membawa paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Akibat dari keleluasaan yang dimiliki pemerintah daerah dalam menjalankan segala kewenangannya membawa banyak implikasi di lapangan. Salah satu implikasi yang menonjol serta terus berlangsung sampai sekarang adalah keinginan dari berbagai daerah-daerah baik provinsi, kabupaten/kota untuk memekarkan wilayahnya membentuk daerah otonom yang baru.

Pemekaran daerah dalam tatanan filosofis dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 129/2000), hal inipun secara tegas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007. Alasan

lainnya yang juga dikemukakan adalah bahwa pemekaran akan mengembangkan demokrasi lokal melalui pembagian kekuasaan pada tingkat yang lebih kecil¹. Dari uraian tersebut mencerminkan bahwa alasan utama masyarakat dan elit lokal yang menuntut daerah otonom baru untuk dimekarkan secara umum berkaitan dengan alasan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Peningkatan jumlah pemekaran daerah di Indonesia yang sekarang ini terjadi, pada prinsipnya harapan yang ada tidak sesuai dengan kenyataan. Konteks Provinsi Maluku Utara, usulan pembentukan daerah otonom baru (DOB) sangat banyak mulai dari usulan pembentukan Kabupaten Kepulauan Obi², pembentukan kabupaten Wasile³, pembentukan Ibu Kota Sofifi, pembentukan Kabupaten Galela-Loloda⁴, pembentukan daerah istimewa Khusus Kota Tidore.

¹ Laode Ida, 2005, *Permasalahan Pemekaran Daerah di Indonesia*, Media Indonesia

² Bakri La Suhu, 2011. *PEMEKARAN DAERAH: PRO-KONTRA DAN KONSPIRASI (Studi Tentang Konfigurasi Elit dalam Pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi Halmahera Selatan-Maluku Utara)*.

³ Abdulhalil Hi. Ibrahim, et al. 2020. Persepsi Politik Masyarakat Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Wasile Raya Di Kabupaten Halmahera Timur: Studi Desa Loleba Kecamatan Wasile Selatan. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*.

⁴ Abdulhalil Hi. Ibrahim, et al. 2020. Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Di Wilayah Provinsi Maluku Utara. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*.

Banyaknya usulan daerah otonom baru yang dilakukan oleh masyarakat dan para elit lokal di daerah sesungguhnya memberikan gambaran bahwa masyarakat di daerah menginginkan kesejahteraan dan peningkatan pelayanan. Namun terkadang, harapan tersebut belum sesuai dengan apa yang di inginkan. Banyak masalah yang timbul akibat kebijakan pemekaran daerah otonom baru, sehingga cenderung mengalihkan tujuan dari dibuatnya kebijakan pemekaran daerah.

Lahirnya euforia pemekaran wilayah juga cukup mengkhawatirkan, karena banyak usulan pemekaran daerah hanya dilandaskan pada persoalan-persoalan yang kurang substansial. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya daerah-daerah otonom baru justru menimbulkan masalah, misalnya muncul konflik horizontal antar masyarakat daerah dan konflik vertikal antara daerah pemekaran dengan daerah induk, infrastruktur yang belum tersedia, pegawai/birokrasi dan sarana perkantoran sebagai tempat penyelenggaraan pemerintahan yang belum tersedia serta paling penting pembiayaan untuk mendanai proses penyelenggaraan pemerintahan masih bergantung pada daerah induk atau pemerintah pusat.

Selain itu juga, pemekaran daerah melahirkan konflik tapal batas wilayah yang terjadi antar kabupaten/kota serta bahkan antar provinsi. Sehubungan dengan hal ini, Kartiko (2007) mengatakan sengketa batas daerah disebabkan karena beberapa aspek:

1. Aspek yuridis, tidak jelasnya batas daerah dalam lampiran undang-undang dan peta lampiran undang-undang yang tidak memenuhi syarat sebagai peta,
2. Aspek ekonomi, karena perebutan sumber daya ekonomi, aspek kultural (isu terpisahnya etnis atau subetnis),
3. Aspek politik, berkaitan dengan perolehan suara bagi anggota dprd atau jumlah pemilih,
4. Aspek sosial seperti munculnya kecemburuan sosial, isu penduduk asli dan pendatang
5. Bisa juga karena aspek pemerintahan, yakni adanya duplikasi pelayanan pemerintahan, jarak ke pusat pemerintahan, atau isu ingin bergabung ke daerah tetangga. Lebih lanjut dikatakannya, yang mendasari daerah-daerah memperebutkan satu kawasan diperbatasan, karena batas daerah berkorelasi dengan luas wilayah khususnya dalam penentuan dana alokasi umum, serta perebutan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkorelasi dengan peningkatan pendapatan asli daerah⁵.

Salah satu kasus yang terjadi akibat dampak pemekaran daerah dan disertai sengketa tapal batas wilayah yang menjadi perhatian masyarakat Provinsi Maluku Utara, adalah yang terjadi antara Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 2016. Lahirnya konflik sengketa batas daerah mengenai tapal batas wilayah antara Kabupaten

⁵ [http://beritasore.com/2007/12/10/depdagri-11-provinsi-yang-menyelesaikan-batas daerah/Depdagri: 11 Provinsi Yang Menyelesaikan Batas Daerah](http://beritasore.com/2007/12/10/depdagri-11-provinsi-yang-menyelesaikan-batas-daerah/Depdagri:11ProvinsiYangMenyelesaikanBatasDaerah) Posted by Redaksi on Desember 10, 2007

Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah tidak lepas dari adanya UU No. 01 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kab. Halmahera Utara, Kab. Halmahera Selatan, Kab. Kepulauan Sula, Kab. Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara. Melalui Undang-undang dimaksud, sehingga beberapa wilayah Kesultanan Tidore dimekarkan menjadi Kabupaten/Kota, adapun wilayah Kesultanan Tidore yang dimekarkan terdiri dari Kota Sofifi (daratan Oba dan sekarang menjadi Ibukota Provinsi Maluku Utara), Kota Weda (sekarang Ibukota Kabupaten Halmahera Tengah) dan Kota Maba (sekarang Ibukota Kabupaten Halmahera Timur). Padahal, pembagian batas-batas wilayah kabupaten di Provinsi Maluku Utara sesungguhnya bersandarkan pada aspek historis yang berlandaskan sistem kerajaan Moloku Kie Raha, untuk Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah berada di wilayah Kerajaan Kesultanan Tidore sehingga penentuan batas wilayah kabupaten ditentukan oleh pihak Kesultanan Tidore.

Namun, ketetapan batas-batas wilayah yang ditentukan pihak Kesultanan Tidore menjadi masalah bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, dikarenakan tapal batas daerah yang ditentukan tidak merujuk pada titik nol yang pernah diusulkan Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada bulan Juli 2008 dan tidak mengacuh pada Undang-Undang Nomor 01 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara, sementara itu bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur batas wilayah daerah tetap bersandarkan pada ketetapan dari pihak Kesultanan Tidore. Dengan dasar

ini, sehingga penentuan tapal batas wilayah diantara kedua kabupaten tersebut memunculkan konflik yang perlu diselesaikan.

Sengketa tapal batas daerah di antara Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah terjadi pada tahun 2016, berawal saat Tim Tapal Batas Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur yang dikoordinir oleh Nanang Suaib bersama 2 (Dua) pegawai Pekerjaan Umum Kabupaten, Pihak rekanan dan warga Desa Sowoli, Momole, Kasuba, Bicoli dalam wilayah Kecamatan Maba Selatan hendak memasang pilar batas (patok) untuk memulai proyek pembangunan gapura perbatasan Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah. Pemasangan batas (patok) itu terletak di Desa Sakam, di titik dimana yang pernah ditetapkan oleh Kesultanan Tidore (Sultan Husain Syah).

Meskipun pemasangan pilar batas (patok) telah dilaksanakan, namun karena tidak ada pemberitahuan dari warga Sakam yang pada dasarnya menolak hasil penetapan tapal batas oleh Sultan Tidore, langsung mendatangi Tim Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur. Melihat kondisi tersebut, maka terjadi pertengkaran antara kedua belah pihak (warga Sakam dengan Tim Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur). Pertengkaran dimulai dari perang kata-kata hingga berakhir pada konflik kekerasan sampai adanya korban luka diantara kedua belah pihak. Namun anehnya lagi, pemerintah daerah di kedua Kabupaten tersebut belum berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik untuk penyelesaian tapal batas dan masing-masing kabupaten

tetap mengklaim serta mempertahankan batas-batas daerahnya.

Dengan demikian, perlu adanya penyelesaian yang intens dan harus dilakukan di antara kedua Kabupaten. Sehingga permasalahan batas daerah di Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah dapat diselesaikan dengan cepat dan sebaik-baiknya sehingga sengketa tapal batas tidak akan terulang kembali lagi.

B. Refleksi Teori

1. Tinjauan Tentang Pembentukan Daerah Secara Normatif

Salah satu aspek dalam Penataan Daerah adalah pembentukan Daerah baru. Pembentukan Daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu maka Pembentukan Daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi Daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan Daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya Daerah⁶.

Secara yuridis landasan yang memuat persoalan pembentukan daerah terdapat dalam pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi : “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk

⁶ Penjelasan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah).

susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa⁷.

Pembentukan daerah adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota, sedangkan pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih (PP No.78/2007). Konsekuensi dari pemekaran daerah secara praktis akan terjadi perubahan struktur organisasi pemerintahan, perubahan luas wilayah yang diikuti perubahan batas-batas wilayah dan perubahan jumlah penduduk. Perubahan ini akan berimplikasi terhadap perubahan-perubahan lain lebih esensial, khususnya dalam upaya pemberian pelayanan kepada masyarakat⁸.

Dalam UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Pembentukan Daerah adalah penetapan status Daerah pada wilayah tertentu. Pasal 49 (1) Pembentukan Daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) berlaku untuk daerah perbatasan, pulau-pulau terluar, dan Daerah tertentu untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan Negara Kesatuan

⁷ Hanif Nurcholis, 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta. hal.48.

⁸ Darmawan, 2008:56).

Republik Indonesia. (2) Pembentukan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan melalui tahapan Daerah Persiapan provinsi atau Daerah Persiapan kabupaten/kota paling lama 5 (lima) tahun. (3) Pembentukan Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki Cakupan Wilayah dengan batas-batas yang jelas dan mempertimbangkan parameter pertahanan dan keamanan, potensi ekonomi, serta parameter lain yang memperkuat kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada dasarnya usaha pemekaran suatu daerah menjadi dua atau lebih tidak dilarang, asalkan didukung oleh keinginan sebagian besar masyarakat dan memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan fisik wilayah. Selain itu, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Selain dari sisi normatif dalam pembentukan daerah otonom, dari sisi lain pemekaran daerah harus memperhatikan berbagai dimensi-dimensi yang dianggap paling mendasar dalam pemekaran daerah. Dimensi-dimensi tersebut yaitu dimensi politik, dimensi administrasi/teknis dan dimensi kesenjangan wilayah. Adapun penjelasannya dapat diuraikan sebagai berikut⁹ :

⁹ M. Zaki Mubarak, 2006. *lue Print Otonomi Daerah Indonesia*. Jakarta, Yayasan Harkat Bangsa (The YHB Center). hal. 120-130.

a. Dimensi Politik

Pembentukan daerah otonom merupakan fenomena umum atau kebutuhan universal. Penyebaran kekuasaan atau otoritas kepada komunitas lokal untuk mengambil keputusan tertentu dan melaksanakan fungsi pemerintahan menjadi suatu kebutuhan dalam negara-negara modern. Di negara yang besar akan menjadi lebih tepat, lebih efisien dan efektif untuk melimpahkan sebagian kewenangan yang dipegang pemerintah pusat kepada suatu entitas lokal yang membentuk pemerintahan daerah. Dimensi politik dari pembentukan daerah atau desentralisasi adalah pemerintahan yang dilokalisir sebagai bagian dari suatu landasan pengakuan suatu kelompok masyarakat sebagai entitas politik, sebagai bagian dari suatu landasan untuk kesamaan dan kebebasan politik.

Dalam dimensi politik desentralisasi ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terbentuknya pemekaran daerah, diantaranya yaitu :

1) Faktor Geografi

Faktor geografi pembentukan daerah otonom adalah aspek yang terkait dengan pembentukan daerah otonom sebagai akibat munculnya ikatan-ikatan yang bermotif politik antara masyarakat yang tinggal di suatu daerah. Ikatan-ikatan tersebut, dapat saja dilatar belakangi oleh kesatuan geografis maupun sejarah, sehingga masyarakat merasa dihubungkan oleh suatu ikatan secara politis.

Kuat lemahnya ikatan tersebut sangat tergantung kepada seberapa besar daya tarik politik terhadap hadirnya kesatuan masyarakat tersebut sebagai suatu kesatuan politis.

Faktor geografis, yaitu faktor yang mengasumsikan bahwa kondisi geografis suatu daerah akan berpengaruh terhadap pembentukan identitas suatu kelompok masyarakat yang akhirnya akan berkembang menjadi satu kesatuan politik. Masyarakat yang terpisah secara geografis, cenderung membentuk komunitas tersendiri dan akan menjadi dasar pembentukan kelompok masyarakat.

Geografi menjadi batas yuridiksi wilayah yang ditempati oleh sekelompok masyarakat yang menjadi syarat pembentukan daerah otonom. Keadaan geografi berpengaruh kuat, sehingga dipakai menjadi suatu konsep dalam pembentukan daerah otonom. Konsep pemberian otoritas kepada daerah karena dengan adanya sejumlah penduduk yang mendiami suatu wilayah, dimana kelompok itu mempunyai perbedaan dan kepentingan.

2) Faktor Sosial Budaya

Faktor sosial budaya mengasumsikan, jika suatu masyarakat terikat dengan suatu sistem budaya tersendiri yang memberi perbedaan identitas budaya dengan masyarakat lain, maka secara politis ikatan kesatuan masyarakat tersebut akan lebih kuat. Faktor ini secara langsung terkait dengan persoalan etnisitas dan mungkin saja keagamaan.

Pemerintahan daerah dari perspektif sosial dipandang sebagai kelompok yang terorganisir di dalam batas-batas geografi tertentu, dan mengembangkan perasaan kebersamaan di tengah perbedaan sosial ekonomi dengan corak tertentu dan menjadi "*social entity*" (Mutalib, 1987). Daerah dengan corak sosial dan budaya itu membentuk suatu identitas tersendiri yang pada gilirannya membentuk keragaman dalam daerah otonom. Perasaan yang menyatu sebagai konsekuensi dari perasaan kebersamaan yang terikat dengan kekuatan yang tidak hanya diantara mereka sendiri tetapi juga antar pemerintah daerah dengan masyarakat daerah (Smith, 1985).

3) Faktor Demografi

Faktor demografi, yaitu faktor yang mengasumsikan bahwa homogenitas penduduk akan mendorong lahirnya kesatuan penduduk secara politis. Suatu masyarakat dengan penduduknya yang homogen, akan memiliki tingkat kesatuan politis yang lebih tinggi dibanding masyarakat yang heterogen. Jika faktor homogenitas ini dikolaborasikan dengan kesatuan secara geografis, maka secara politis kekuatan pembentukan kesatuan masyarakat tersebut akan lebih kuat dan secara langsung akan semakin mendorong tuntutan terbentuknya daerah otonom (Smith, 1989).

4) Faktor Sejarah

Faktor sejarah ini mengasumsikan, bahwa struktur sejarah pemerintahan masa lalu dari suatu masyarakat akan berpengaruh terhadap keinginan masyarakat tersebut menjadi suatu daerah otonom. Meskipun sejarah kadang-kadang berlangsung secara terputus-putus dalam kurun waktu yang cukup panjang, tetapi tetap menjadi salah satu faktor yang sering mengikuti kemunculan suatu daerah otonom. Apalagi jika, simbol-simbol sejarah tersebut masih berlangsung di dalam masyarakat, walaupun hanya dalam bentuk tatanan dan upacara-upacara budaya.

b. Dimensi Administrasi/ Teknis

Kebutuhan desentralisasi dari perspektif administrasi adalah untuk membangun hubungan dengan wilayah pelayanan dengan membentuk organisasi pelaksana di wilayah kerja atau daerah untuk sejumlah tugas-tugas. Wilayah-wilayah yang diberi status otonom atau yang didesentralisasikan diyakini akan meningkatkan pelaksanaan administrasi dan pelayanan kepada masyarakat, karena desentralisasi dapat memberi peluang pada penyesuaian administrasi dan dan pelayanan terhadap karakteristik wilayah-wilayah yang bervariasi sebagai konsekuensi dari perbedaan-perbedaan yang membentuk geografis (Mutalib, 1987). Geografi dalam pengertian fisik menjadi dasar penentuan batas-batas administrasi. Suatu wilayah geografis dengan wilayah yang relatif kecil adalah areal yang tepat untuk :

- 1) pelayanan lebih optimal, karena wilayah pelayanan relatif sempit.
- 2) pemerintahan lebih responsive karena lebih dekat dengan komunitas yang dilayani.
- 3) partisipasi masyarakat lebih meluas karena akses masyarakat yang relatif terbuka.
- 4) konsultasi masyarakat menjadi lebih mudah karena kedekatan instansi pemerintahan dengan masyarakat.
- 5) pengawasan menjadi lebih efektif karena wilayah pengawasan yang relatif sempit.

c. Dimensi Kesenjangan Wilayah

Dalam banyak kasus penyelenggaraan pemerintahan nasional dalam hubungannya dengan pemerintahan daerah sering terjadi ketidakseimbangan perkembangan antar daerah. Ada daerah yang menjadi sangat maju, tetapi sebaliknya ada daerah yang relatif tidak berkembang dan bahkan mengalami kemunduran. Daerah yang maju sebagai konsekuensi arus modal dan teknologi, sering menjadi sentral bagi daerah-daerah lain. Sedangkan daerah-daerah lain berkedudukan sebagai periferi bagi daerah maju tersebut.

Hubungan antar wilayah dalam daerah otonom juga akan sangat dipengaruhi oleh pembagian sumber daya dan pengelolaan potensi ekonomi suatu daerah. Wilayah dengan potensi ekonomi yang tinggi, tetapi memiliki kemajuan yang relatif rendah dibanding dengan wilayah lainnya di daerah yang sama akan cenderung melepaskan diri dari daerah induknya. Asumsi

pembentukan daerah tersebut adalah, dengan potensi ekonomi yang mereka miliki jika mereka kelola sendiri akan menghasilkan kemajuan yang lebih besar dibanding jika mereka tetap bergabung dengan wilayah lain dalam suatu daerah. Dasar pembentukan ini dapat saja bercampur aduk dengan kepentingan politik kelompok atau perorangan dengan memanfaatkan sentiment masyarakat yang merasa terpinggirkan. Kesenjangan kemajuan antara wilayah dalam suatu daerah akan menjadi dasar terbentuknya daerah otonom. Kesenjangan ini juga dapat menjadi dasar hidupnya berbagai kepentingan politik dengan menggunakan isu kesenjangan kemajuan tersebut. Jika faktor kesenjangan berakumulasi dengan aspek-aspek geopolitis, seperti wilayah, etnisitas dan sejarah lahirnya satu daerah, maka dorongan membentuk daerah otonom akan semakin besar.

2. Tinjauan Tentang Sengketa

a. Pengertian Sengketa

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak¹⁰.

Sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian¹¹. Konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja¹².

Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa ialah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling

¹⁰ Nurnaningsih Amriani, 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hal. 12

¹¹ *Ibid*, Nurningsih, hal. 13

¹² Takdir Rahmadi. 2011. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hal. 1

mempertahankan persepsinya masing-masing, di mana perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu tindakan wanprestasi dari pihak-pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian.

b. Sebab-sebab Timbulnya Sengketa¹³

Berikut ini beberapa teori tentang sebab-sebab timbulnya sengketa, yaitu :

1) Teori hubungan masyarakat

Teori hubungan masyarakat, menitikberatkan adanya ketidakpercayaan dan rivalisasi kelompok dalam masyarakat. Para penganut teori ini memberikan solusi-solusi terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik, serta pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman dalam masyarakat.

2) Teori negosiasi prinsip

Teori negosiasi prinsip menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan diantara para pihak. Para penganjur teori ini berpendapat bahwa agar sebuah konflik dapat diselesaikan, maka pelaku harus mampu memisahkan perasaan pribadinya dengan masalah-masalah dan mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada posisi yang sudah tetap.

¹³ *Ibid*, Takdir Rahmadi, hal. 8-10

3) Teori identitas

Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Penganut teori identitas mengusulkan penyelesaian konflik karena identitas yang terancam dilakukan melalui fasilitasi lokakarya dan dialog antara wakil-wakil kelompok yang mengalami konflik dengan tujuan mengidentifikasi ancaman-ancaman dan kekhawatiran yang mereka rasakan serta membangun empati dan rekonsiliasi. Tujuan akhirnya adalah pencapaian kesepakatan bersama yang mengakui identitas pokok semua pihak.

4) Teori kesalahpahaman antar budaya

Teori kesalahpahaman antar budaya menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi diantara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Untuk itu, diperlukan dialog antara orang-orang yang mengalami konflik guna mengenal dan memahami budaya masyarakat lainnya, mengurangi stereotipe yang mereka miliki terhadap pihak lain.

5) Teori transformasi

Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta kesenjangan yang terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi maupun politik. Penganut teori ini

berpendapat bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui beberapa upaya seperti perubahan struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan, peningkatan hubungan, dan sikap jangka panjang para pihak yang mengalami konflik, serta pengembangan proses-proses dan sistem untuk mewujudkan pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi dan pengakuan keberadaan masing-masing.

6) Teori kebutuhan atau kepentingan manusia

Pada intinya, teori ini mengungkapkan bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi/terhalangi atau merasa dihalangi oleh orang/pihak lain.

Kebutuhan dan kepentingan manusia dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu substantif, prosedural, dan psikologis. Kepentingan substantif (*substantive*) berkaitan dengan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebendaan seperti uang, sandang, pangan, papan/rumah, dan kekayaan. Kepentingan prosedural (*procedural*) berkaitan dengan tata dalam pergaulan masyarakat, sedangkan kepentingan psikologis (*psychological*) berhubungan dengan non-materiil atau bukan kebendaan seperti penghargaan dan empati.

3. Tinjauan Tentang Batas Wilayah

Batas artinya pemisah dan wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sehingga batas wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional (Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007). Batas wilayah secara umum dapat diartikan sebagai pemisah antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain dalam suatu tempat tertentu. Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 menyatakan "batas daerah adalah pemisah wilayah penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah yang lain. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tersebut kemudian direvisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Baats Daerah.

Pakar Geografi Friederich Ratzel mengemukakan bahwa "kehidupan adalah perjuangan untuk merebut ruang, semua bangsa harus mempunyai konsepsi ruang yang berisi gagasan tentang batas-batas suatu wilayah". Dengan menelaah pengertian dan pendapat Friederich Ratzel penelusuran mengenai batas wilayah ini menjadi penting dan bahkan perlu mendapat perhatian khusus dari semua pihak. Hal tersebut lebih penting lagi apabila dikaitkan dengan kedaulatan wilayah, baik itu wilayah negara maupun daerah-daerah otonom yang

saat ini banyak dipermasalahkan mengenai batas wilayah¹⁴.

Secara teknis, aspek yang sangat penting dalam penegasan batas daerah adalah prinsip geodesi atau survei pemetaan. Hal yang harus diperhatikan dalam penentuan dan penegasan batas adalah jenis batas yang akan digunakan, teknologi yang dipilih terkait kualitas hasil yang diharapkan, serta partisipasi masyarakat yang secara langsung akan terkena dampak akibat adanya penegasan batas tersebut. Untuk darat, misalnya, batas bisa ditentukan dengan unsur alam (sungai, *watershed*, dan danau) dan unsur buatan (jalan, rel kereta, saluran irigasi, dan pilar batas). Penggunaan unsur-unsur alam akan mengakibatkan batas menjadi dinamis akibat perubahan bentang alam. Penentuan dengan satelit, terkait dengan ketelitian koordinat titik batas, Permendagri juga sudah memberikan spesifikasi yang rinci. Ketelitian ini tentunya terkait dengan teknologi dan metode penentuan posisi yang digunakan. Penentuan posisi dengan *Global Positioning System* (GPS), yaitu penentuan posisi dengan satelit, adalah salah satu yang direkomendasikan. Namun, penggunaan GPS sendiri harus memperhatikan jenis dan metode pengukurannya untuk mendapatkan posisi dengan ketelitian yang disyaratkan¹⁵.

¹⁴ Mahfud MD, 2001. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. hal.67

¹⁵ I Made Pasek Diantha, 1990, *Tiga Tipe Pokok Sistem Pemerintahan Dalam demokrasi*, Abardin, Bandung. hal.37

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah dalam Pasal 5 mengatur bahwa dalam penegasan batas daerah dapat diwujudkan dengan :

- a. Penelitian dokumen;
- b. Pelacakan batas;
- c. Pemasangan pilar batas;
- d. Pengukuran dan penentuan posisi pilar batas; dan
- e. Pembuatan peta batas; serta
- f. Khusus penegasan batas daerah di laut juga dilakukan penentuan titik awal dan garis dasar.

Penegasan batas daerah ini dilakukan dengan prinsip geodesi dan dituangkan dalam berita acara kesepakatan. Dalam penelitian dokumen mempedomani Undang-undang tentang pembentukan daerah dan dokumen yang disepakati oleh daerah yang bersangkutan. Penegasan batas daerah dilakukan oleh Tim Penegasan Batas Daerah (TPBD), yang terdiri dari TPBD Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, penegasan batas daerah dapat dinyatakan :

- a. Dalam bentuk bangunan fisik buatan manusia yang berupa; pilar, gapura, persil tanah, jalan dan atau batas alam seperti warshed, sungai; dan
- b. yang tidak dapat ditegaskan dalam suatu bentuk bangunan fisik berupa; danau dan tengah sungai dinyatakan dengan pilar acuan batas. Jika dasar hukum untuk penegasan batas daerah belum ada atau belum jelas dapat dilakukan dengan

penggunaan bentuk-bentuk batas alam seperti Sungai, Watershed garis pemisah air, Danau; dan dengan menggunakan bentuk-bentuk batas buatan seperti Jalan, Rel Kereta Api, Saluran Irigasi.

Keputusan penegasan batas daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 menyatakan “Keputusan penegasan batas daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri”. Wilayah perbatasan mempunyai nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional yang antara lain ditunjukkan oleh karakteristik kegiatan yang ada didalamnya yaitu diperlukan adanya keseimbangan antara faktor peningkatan kesejahteraan (*prosperity factor*) dan faktor keamanan (*security factor*).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 3-5, Pengertian batas daerah dibagi menjadi dua yaitu, batas daerah di darat dan batas daerah di laut. Batas daerah di darat adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir atau punggung gunung atau pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta. Batas daerah di laut adalah pembatas kewenangan pengelolaan sumber daya di laut untuk daerah yang bersangkutan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat diukur dari garis pantai. Batas daerah secara pasti di lapangan adalah kumpulan titik-titik

koordinat geografis yang merujuk kepada sistem georeferensi nasional dan membentuk garis batas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah.

Penegasan batas daerah adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas daerah yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas daerah. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tersebut secara eksplisit memberikan kewenangan kepada gubernur untuk menyelesaikan dan memfasilitasi konflik batas daerah seperti tercantum dalam pasal 25 ayat (2) yang menyatakan bahwa penyelesaian perselisihan batas antar daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi difasilitasi oleh gubernur. Kemudian dalam pasal 26 ayat (1) Gubernur melakukan fasilitasi perselisihan batas daerah dengan mengundang rapat bupati yang berselisih. Selanjutnya dalam ayat (3) dinyatakan bahwa gubernur membuat berita acara hasil rapat penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 370 (1) menjelaskan bahwa “dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan antar-Daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah provinsi, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyelesaikan perselisihan dimaksud”.

4. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Tapal Batas

Secara umum bentuk resolusi konflik (penyelesaian konflik) yang lazim dipakai, yakni konsiliasi, negosiasi dan mediasi. Urutan ini berdasarkan kebiasaan orang mencari penyelesaian suatu masalah, yakni cara yang tidak formal lebih dahulu, kemudian cara yang formal, jika cara pertama tidak membawa hasil.

a. Pengertian Konsiliasi

Pihak ketiga yang dipercaya oleh kedua belah pihak menyediakan jalur komunikasi informal bagi kedua belah pihak. Konsiliasi melibatkan peran terbatas pihak ketiga dengan mana secara sederhana pihak ketiga berusaha mendorong terjadinya negosiasi antara para pihak yang bersengketa. Dorongan ini dapat melibatkan pelayanan konsiliator sebagai perantara dalam komunikasi antara para pihak, memberikan tempat untuk bernegosiasi dll.

Pada prakteknya, proses penyelesaian sengketa melalui konsiliasi mempunyai kemiripan dengan mediasi. Perbedaan yang dapat diketahui dari kedua cara ini adalah konsiliasi memiliki hukum acara yang lebih formal jika dibandingkan dengan mediasi. Karena dalam konsiliasi ada beberapa tahap yang biasanya harus dilalui, yaitu penyerahan sengketa kepada komisi konsiliasi, kemudian komisi akan mendengarkan keterangan lisan para pihak, dan berdasarkan fakta-fakta yang diberikan oleh para pihak secara lisan tersebut komisi konsiliasi akan menyerahkan laporan

kepada para pihak disertai dengan kesimpulan dan usulan penyelesaian sengketa.

Karena bantuan aktif konsiliator dalam proses komunikasi dan mengusahakan rekomendasi penyelesaian, sering terjadi konsiliator menjadi mediator. Oleh karena itu karena gradasi antara konsiliator dan mediator ini sangat dekat, banyak ahli memperlakukan konsiliasi dan mediasi sebagai taktik yang dapat dipertukarkan.

b. Pengertian Negosiasi

Negosiasi terjadi ketika kita melihat bahwa orang lain memiliki atau menguasai sesuatu yang kita inginkan. Tetapi sekedar menginginkan tidak cukup. Kita harus melakukan negosiasi untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dari pihak lain yang memilikinya dan yang juga mempunyai keinginan atas sesuatu yang kita miliki. Sedangkan agar negosiasi dapat terjadi dengan sukses, kita harus juga bersiap untuk memberikan atau merelakan sesuatu bernilai yang dapat ditukar dengan sesuatu yang kita inginkan tersebut.

Alan Fowler (1989) mendefinisikan negosiasi sebagai proses interaksi dengan mana dua pihak atau lebih yang perlu terlibat secara bersama dalam sebuah hasil akhir tetapi yang pada awalnya mempunyai sasaran yang berbeda, berusaha dengan menggunakan argumen dan persuasi, menyudahi perbedaan mereka untuk mencapai jalan keluar yang dapat mereka terima bersama.

Sementara pendapat lainnya menyatakan bahwa Negosiasi adalah suatu metode untuk mencapai perjanjian dengan unsur-unsur kooperatif maupun kompetitif¹⁶. Menurut Robbins (2003), definisi negosiasi adalah proses yang di dalamnya dua pihak atau lebih bertukar barang/jasa dan berupaya menyepakati tingkat kerjasama tsb bagi mereka.

Negosiasi adalah sebuah perundingan, untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Negosiasi tidak sama dengan mempengaruhi (*influecing*), karena negosiasi merupakan pro-ses timbal balik atau proses dua arah (*two way process*), sedangkan mempengaruhi merupakan proses satu arah (*one way process*), ada yang mempengaruhi dan ada yang dipengaruhi. Dalam negosiasi tidak ada istilah pengaruh mempengaruhi¹⁷.

Negosiasi atau perundingan adalah proses mencapai kepuasan bersama melalui diskusi dan tawar menawar. Seseorang berunding untuk menyelesaikan perselisihan, mengubah perjanjian atau syarat-syarat, atau menilai komoditi atau jasa, atau permasalahan yang lain. Agar perundingan berhasil, masing-masing pihak harus sungguh-sungguh menginginkan persetujuan yang dapat ditindaklanjuti, dan sebagai perjanjian jangka panjang. Karena tidak ada gunanya sebuah

¹⁶ Alan N. Schoomaker. 1989. *Negotiate to win prentice hall*. New Jersey. Englewood Cliffs

¹⁷ Aserani Kurdi, 2009. *Dasar-Dasar Pemahaman Tentang Negosiasi*. Penerbit SMK Negeri 1 Tanjung. hal.3

persetujuan apabila tidak dapat diterapkan atau dilaksanakan. Apabila hal itu terjadi maka para perunding (negosiator) yang merupakan wakil-wakil dari suatu pihak berkepentingan akan kehilangan kredibilitas dan wibaw¹⁸.

Dalam buku *Teach Yourself Negotiating*, karangan Phil Baguley, dijelaskan tentang definisi NEGOSIASI yaitu suatu cara untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh dua pihak dan menyetujui apa dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang. Sedangkan negosiasi memiliki sejumlah karakteristik utama, yaitu :

- 1) Senantiasa melibatkan orang baik sebagai individual, perwakilan organisasi atau perusahaan, sendiri atau dalam kelompok.
- 2) Memiliki ancaman terjadinya/di dalamnya mengandung konflik yang terjadi mulai dari awal sampai terjadi kesepakatan dalam akhir negosiasi.
- 3) Menggunakan cara-cara pertukaran sesuatu baik berupa tawar menawar (*bargain*) maupun tukar menukar (barter).
- 4) Hampir selalu berbentuk tatap muka yang menggunakan bahasa lisan, gerak tubuh maupun ekspresi wajah.
- 5) Negosiasi biasanya menyangkut hal-hal di masa depan atau sesuatu yang belum terjadi dan kita inginkan terjadi.

¹⁸ Agus Guntur, 2010. *Strategi negosiasi (strategic negotiation)*. MM-STEKPI, Jakarta. hal.3

- 6) Ujung dari negosiasi adalah adanya kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak, meskipun kesepakatan itu misalnya kedua belah pihak sepakat untuk tidak sepakat¹⁹.

Jadi sebenarnya tidaklah cukup melakukan negosiasi hanya berdasarkan hal-hal formal, kebijakan dan prosedur, atau teknik-teknik dalam negosiasi. Justru kita perlu menggunakan ketiga komponen tersebut yaitu: karakter, metoda dan perilaku. Dalam banyak hal, negosiasi justru tidak terselesaikan di meja perundingan atau meja rapat formal, tetapi justru dalam suasana yang lebih informal dan relaks, di mana kedua pihak berbicara dengan hati dan memanfaatkan sisi kemanusiaan pihak lainnya.

c. Pengertian Mediasi

Mediasi merupakan kosakata atau istilah yang berasal dari kosa kata Inggris yaitu *mediation*. Mediasi sering diungkapkan dalam berbagai definisi, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Menurut Takdir Rahmadi²⁰, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.

¹⁹<http://www.edo.web.id/wp/2007/08/14/negosiasi/http://www.edo.web.id/wp/2007/08/14/negosiasi/>

²⁰ *Ibid*, Takdir, hal.12

- 2) Menurut Christopher W. Moore (1986) yang dikutip oleh Susanti Adi Nugroho²¹, mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.
- 3) Sedangkan menurut Folberg dan Taylor (1986) sebagaimana dikutip oleh Susanti Adi Nugroho²², mediasi adalah suatu proses dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang, secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan mediasi ialah suatu perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh seorang atau lebih mediator yang netral dalam rangka untuk mencapai kata mufakat dalam penyelesaian sengketa, yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Pendekatan konsensus atau mufakat dalam proses mediasi mengandung pengertian bahwa

²¹ Susanti Adi Nugroho, 2009. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia. hal. 24

²² *Ibid*, Susanti, hal. 24

segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak. Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak yang terdiri atas dua pihak yang bersengketa maupun lebih dari dua pihak (*multiparties*). Penyelesaian dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian itu. Namun, ada kalanya karena berbagai faktor, para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu (*deadlock, stalemate*). Situasi ini yang membedakan mediasi dari litigasi. Litigasi pasti berakhir dengan sebuah penyelesaian hukum, berupa putusan hakim, meskipun penyelesaian hukum belum tentu mengakhiri sebuah sengketa karena ketegangan diantara para pihak masih berlangsung dan pihak yang kalah selalu tidak puas²³.

Cara penyelesaian masalah melalui perundingan di antara para pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan independen yang disebut Mediator. Mediator tidak memberikan keputusan atas masalah, ia hanya fasilitator pertemuan guna membantu masing-masing pihak memahami perspektif, posisi dan kepentingan pihak lain sehubungan dengan permasalahan yang tengah dihadapi dan bersama-sama mencari solusi penyelesaiannya. Tujuan dari Mediasi adalah

²³ *Ibid*, Takdir. hal.13

dicapainya perdamaian di antara para pihak yang bermasalah²⁴.

Peranan mediator adalah menjelaskan proses dan memandu kedua belah pihak. Mediasi umumnya dilakukan oleh sepasang atau suatu tim mediator, dan mereka menggabungkan pengalaman dan ketrampilan masing-masing serta latar belakang yang berbeda. Dengan demikian, tim ini seimbang dalam kaitannya dengan pihak-pihak yang berkonflik. Banyak di antara ketrampilan dan alat-alat bantu dalam memfasilitasi dialog, akan sangat bermanfaat bagi para mediator, misalnya untuk menentukan aturan main, cara mengungkapkan pendapat, empati dan menyusun strategi untuk mengatasi emosi yang kuat. Ketrampilan yang juga sangat penting adalah kemampuan untuk melihat adanya landasan yang sama dan kemungkinan titik temu, dan menjelaskannya kepada pihak-pihak yang berkonflik ketika mereka melangkah ke tahap-tahap selanjutnya.²⁵

²⁴ Haryanto, dkk, 2010. *Bahan Ajar Kuliah Manajemen Konflik. Politik Lokal dan Otonomi Daerah (PLOD)* UGM, Yogyakarta.

²⁵ Simon Fisher, dkk, 2000. *Mengelola Konflik: Keterampilan & Strategi Untuk Bertindak*. The British Council, Jakarta. hal. 117-118

Mediasi dapat digunakan kapan saja pada setiap tahapan penyelesaian sengketa, yakni pada saat :

- 1) Setelah musyawarah mufakat mengalami kegagalan.
- 2) Di tengah-tengah proses Arbitrase.
- 3) Sebelum Hakim Pengadilan memulai sidang pemeriksaan perkara - Peraturan Mahkamah Agung No.2 tahun 2003 mengatur bahwa pada sidang pertama yang dihadiri oleh para pihak, Hakim mewajibkan para pihak terlebih dahulu menempuh Mediasi²⁶.

Mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa memiliki kekuatan-kekuatan sehingga mediasi menjadi salah satu pilihan yang dapat dimanfaatkan oleh mereka yang tengah bersengketa. Mediasi memiliki kekuatan atau kelebihan yaitu²⁷ :

- 1) Keluwesan atau fleksibilitas dari proses mediasi dibandingkan dengan proses litigasi, merupakan unsur yang menjadi daya tarik dari mediasi karena para pihak dapat dengan segera membahas masalah-masalah substansial, dan tidak terperangkap dalam membahas atau memperdebatkan hal-hal teknis hukum.
- 2) Pada umumnya mediasi diselenggarakan secara tertutup atau rahasia. Artinya adalah bahwa hanya para pihak dan mediator yang menghadiri proses mediasi, sedangkan pihak

²⁶ *Ibid*, Haryanto, dkk, 2010.

²⁷ *Ibid*, Takdir, hal. 21-24

lain tidak diperkenankan untuk menghadiri sidang-sidang mediasi. Kerahasiaan dan ketertutupan ini sering kali menjadi daya tarik bagi kalangan tertentu terutama pengusaha, yang tidak menginginkan masalahnya dipublikasikan.

- 3) Para pihak dalam proses mediasi dapat menggunakan bahasa sehari-hari yang lazim mereka gunakan, dan sebaliknya tidak perlu menggunakan bahasa-bahasa atau istilah-istilah hukum seperti yang lazim digunakan oleh para advokat dalam beracara di persidangan pengadilan.
- 4) Para pihak melalui proses mediasi dapat membahas berbagai aspek atau berbagai sisi dari perselisihan mereka, tidak hanya aspek hukum, tetapi juga aspek-aspek lainnya.
- 5) Sesuai sifatnya yang konsensual atau mufakat dan kolaboratif, mediasi dapat menghasilkan penyelesaian menang-menang bagi para pihak (*win-win solution*). Sebaliknya, litigasi dan arbitrase cenderung menghasilkan penyelesaian menang-kalah (*win-lose solution*).
- 6) Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang relatif murah dan tidak makan waktu jika dibandingkan dengan proses litigasi atau berperkara di pengadilan.

Selain memiliki kelebihan, mediasi juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain :

- 1) Mediasi hanya dapat diselenggarakan secara efektif jika para pihak memiliki kemauan atau keinginan untuk menyelesaikan sengketa

secara konsensus. Jika hanya salah satu pihak saja yang memiliki keinginan menempuh mediasi, sedangkan pihak lawannya tidak memiliki keinginan yang sama, maka mediasi tidak akan pernah terjadi dan jikapun terlaksana tidak berjalan efektif. Keadaan ini terutama jika penggunaan mediasi bersifat sukarela.

- 2) Pihak yang tidak beriktikad baik dapat memanfaatkan proses mediasi sebagai taktik untuk mengulur-ulur waktu penyelesaian sengketa, misalnya dengan tidak mematuhi jadwal sesi-sesi mediasi atau berunding sekedar untuk memperoleh informasi tentang kelemahan lawan.
- 3) Beberapa jenis kasus mungkin tidak dapat dimediasi, terutama kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah ideologis dan nilai dasar yang tidak menyediakan ruang bagi para pihak untuk melakukan kompromi-kompromi
- 4) Mediasi dipandang tidak tepat untuk digunakan jika masalah pokok dalam sebuah sengketa adalah soal penentuan hak karena soal penentuan hak haruslah diputus oleh hakim, sedangkan mediasi lebih tepat untuk digunakan menyelesaikan sengketa terkait dengan kepentingan.
- 5) Secara normatif mediasi hanya dapat ditempuh atau digunakan dalam lapangan hukum privat dan tidak dalam lapangan hukum pidana²⁸.

²⁸ *Ibid*, Takdir, 2011:27-28

BAB 2

SELAYANG PANDANG HALMAHERA TIMUR DAN HALMAHERA TENGAH

A. Sekilas Tentang Kabupaten Halmahera Timur

Kabupaten Halmahera Timur merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 0-5 meter diatas permukaan laut, terletak pada posisi 0^o40'-01^o4' Lintang Utara dan 126^o45'-129^o30' bujur timur. Luas wilayah Kabupaten Halmahera Timur, adalah berupa daratan seluas 6.506,30 km², lebih jelas dapat dilihat pada peta berikut :



Gambar 1 Peta Wilayah Kabupaten Halmahera Timur

Akhir tahun 2016, wilayah administrasi Kabupaten Halmahera Timur terdiri dari 10 wilayah kecamatan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 ibukota dari kabupaten ini adalah Kecamatan Kota Maba. Jarak antara ibukota kabupaten dengan Kota Ternate diperkirakan 235 km. Menurut keadaan geografis, wilayah Kabupaten Halmahera Timur berbatasan dengan :

1. Bagian Utara berbatasan dengan Kabupaten Halmahera Utara,
2. Bagian Timur berbatasan dengan Laut Halmahera dan Samudra Pasifik,
3. Bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Halmahera Tengah, dan
4. Bagian Barat berbatasan dengan Kota Tidore Kepulauan.

Secara administratif Kabupaten Halmahera Timur terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan yang terdiri dari :

1. Kecamatan Maba Selatan,
2. Kecamatan Kota Maba,
3. Kecamatan Maba,
4. Kecamatan Maba Tengah,
5. Kecamatan Maba Utara,
6. Kecamatan Wasile Utara,
7. Kecamatan Wasile Tengah,
8. Kecamatan Wasile Timur,
9. Kecamatan Wasile, dan
10. Kecamatan Wasile Selatan.

Berdasarkan luas wilayah, wilayah kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Wasile Selatan dimana persentase wilayah mencapai 21,17 persen dari total wilayah kabupaten ini. Sebaliknya wilayah

kecamatan yang paling sempit adalah Kecamatan Wasile Timur dengan persentase 4,89 persen dari total kabupaten. Kondisi jarak tempuh antar kecamatan dengan ibukota kabupaten relatif bervariasi. Kecamatan yang paling jauh dari ibukota adalah Kecamatan Wasile Selatan dengan jarak tempuh kisaran 159 km. Sedangkan kecamatan yang paling dekat adalah Kecamatan Maba Selatan dengan jarak kisaran 34 km.

Sebaran wilayah 10 (sepuluh) kecamatan dalam Kabupaten Halmahera Timur dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2 Peta Sebaran Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Timur

Penduduk Kabupaten Halmahera Timur berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 sebanyak 87.680 jiwa yang terdiri dari atas 45.973 jiwa penduduk laki-laki dan 41.707 jiwa penduduk perempuan. Jika dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2015, penduduk Halmahera Timur mengalami pertumbuhan sebesar 2,92 persen. Sementara itu, besarnya angka rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 110 yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

B. Sekilas Tentang Kabupaten Halmahera Tengah

Kabupaten Halmahera Tengah terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1990 dan diresmikan pada tanggal 31 Oktober 1991 dengan ibukotannya Soasio. Dalam perjalanan panjang sejarah bangsa ketika bergulirnya arus reformasi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka lahir Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tanggal 25 februari 2003 tentang pemekaran wilayah Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Tengah terbagi dalam tiga wilayah administratif yaitu Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah sebagai kabupaten induk.

Lahir Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentunya memberikan konsekuensi terjadinya pembagian dan atau pemisahan batas daerah pada kabupaten masing-masing. Adapun peta batas wilayah Kabupaten Halmahera Tengah dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 3 Peta Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah

Luas wilayah Kabupaten Halmahera Tengah tercatat 8.381,48 km² yang terdiri dari daratan 2.276,83 km² dan lautan 6.104,65 km². Sekitar 73% wilayah Halmahera Tengah merupakan lautan. Sedangkan 27 % lainnya merupakan daratan. Ibukota kabupaten adalah Weda. Secara administratif, kabupaten ini terbagi menjadi 10 Kecamatan. Kecamatan-kecamatan tersebut terdiri dari 61 desa/kelurahan dan 1 UPT. Kabupaten Halmahera Tengah secara geografis berada diantara 0° 45' LU sampai dengan 0° 15' LS dan 127° 45' BT sampai dengan 129° 26' BT. Batas Wilayah Administratif Kabupaten Halmahera Tengah yaitu :

1. Sebelah utara : Kabupaten Halmahera Timur;
2. Sebelah timur : Lautan Pasifik dan Kabupaten Raja Ampat, Papua;
3. Sebelah selatan : Kabupaten Halmahera Selatan;
4. Sebelah barat : Kota Tidore Kepulauan

Secara administratif Kabupaten Halmahera Tengah terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan yang tersebar dari wilayah Patani, Weda dan Pulau Gebe yaitu:

1. Kecamatan Weda,
2. Kecamatan Weda Selatan,
3. Kecamatan Weda Utara,
4. Kecamatan Weda Tengah,
5. Kecamatan Weda Timur,
6. Kecamatan Patani,
7. Kecamatan Patani Utara,
8. Kecamatan Patani Barat,
9. Kecamatan Patani Timur dan
10. Kecamatan Pulau Gebe.

Dengan 10 (sepuluh) kecamatan, Kabupaten Halmahera Tengah juga memiliki 61 desa dimana 46 desa berada di wilayah pesisir dan sisanya berada di wilayah dataran tinggi. Luas Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah terletak pada bagian tengah Pulau Halmahera dan dikelilingi oleh 34 buah pulau besar dan kecil dengan panjang garis panjang pantai 533,32 km. Dengan luas wilayah yang dimiliki, maka Kabupaten Halmahera Tengah memiliki potensi sumber daya alam sangat melimpah baik di wilayah perairan maupun di wilayah daratan.

Kabupaten Halmahera Tengah adalah daerah kepulauan yang beriklim tropis, iklimnya sangat dipengaruhi oleh angin laut. Curah hujan rata-rata 1.695–2.570 per tahun dengan jumlah hari hujan 85 – 157 hari. Makin ke Utara makin banyak turun hujan terutama di Kecamatan Weda, dengan curah hujan antara 3001–3500 milimeter, sedangkan semakin ke Timur makin kurang

hujan terutama di Kecamatan Patani dan Pulau Gebe. Musim kemarau terjadi pada bulan Desember sampai bulan Maret. Pada musim itu bertiup Angin Muson Barat Laut yang sedikit membawa uap air. Musim hujan jatuh pada bulan Mei sampai Oktober yang disebabkan angin musim Tenggara. Sedangkan musim pancaroba terjadi pada bulan April dan Desember.

Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah terletak pada ketinggian antara 0 hingga 2000 meter di atas permukaan air laut (dpl). Berdasarkan jenis komoditas utama yang dapat dikembangkan, maka wilayah Kabupaten Halmahera Tengah dikelompokkan menurut ketinggian lebih kecil dari 750 meter di atas permukaan air laut dan 750–2000 meter di atas permukaan air laut.

Kabupaten Halmahera Tengah termasuk dalam mandala fisiografi halmahera bagian timur yang sebagian besar merupakan daerah pegunungan berlereng curam dengan torehan sungai yang dalam, dan sebagian bermorfologi karst. Morfologi pegunungan berlereng curam umumnya terbentuk oleh batuan ultra basa, batuan sedimen dan batuan gunung api Oligo-Miosen dan yang lebih tua. Morfologi karst terdapat pada daerah yang tersusun oleh batu gamping, baik yang berumur Paleosen Eosen, ligo - Miosen maupun Miosen-Pliosen. Batuan sedimen Miosen Pliosen membentuk morfologi pebukitan yang relatif lebih rendah dan lerengnya lebih landai dari batuan yang lebih tua.

BAB 3

PENYEBAB SENGKETA TAPAL BATAS ANTARA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR DAN KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

A. Pemekaran Daerah : Pemisahan Wilayah Gamrange

Pemekaran daerah berupa pemecahan Daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih Daerah baru; atau penggabungan bagian Daerah dari Daerah yang bersanding dalam 1 (satu) Daerah provinsi menjadi satu Daerah baru. Pemekaran Daerah dilakukan melalui tahapan Daerah Persiapan provinsi atau Daerah Persiapan kabupaten/kota, dan Pembentukan Daerah Persiapan harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif²⁹. Hadirnya pemekaran daerah tidak lepas dari adanya tuntutan dan aspirasi masyarakat dan elite-elite lokal di daerah. Tujuan utama dari pemekaran daerah adalah memperpendek pelayanan, pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembentukan Kabupaten Halmahera Tengah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tanggal 15 Agustus 1990 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 51) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

²⁹ Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Halmahera Tengah dan tepat tanggal 31 Oktober 1990 Halmahera Tengah resmi sebagai Kabupaten Dati II Halmahera Tengah oleh Menteri Dalam Negeri Rudini. Kabupaten Halmahera Tengah dengan 6 kecamatan yakni Tidore, Oba, Weda, Patani/Gebe, Maba dan Wasile. Daerah yang disebutkan diatas yang ditetapkan sebagai Ibukota Kabupaten memiliki latar belakang sejarah sebagai basis perjuangan Sultan Nuku Sultan Tidore, yang berjuang melawan penjajah Belanda, yang pada waktu itu menempatkan Maba sebagai salah satu pusat perjuangannya, sehingga sampai sekarang ada beberapa peninggalan yang bisa mengingatkan kembali tapak sejarah perjuangan masa lalu, salah satunya yaitu nama Desa diantaranya Soa Gimalaha dan Soa Sangaji (Gimalaha dan Sangaji adalah dua jabatan dalam struktur Pemerintahan Kesultanan Tidore)³⁰.

Bergesernya pola paradigma sistem pemerintahan dari sentralistik ke desentralisasi, sehingga pada tahun 2001 lahirlah otonomi daerah yang memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing, yang kemudian masyarakat dan elite-elite lokal dapat menuntut aspirasi supaya daerahnya dimekarkan menjadi daerah otonom baru. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan daerah, serta adanya aspirasi dari masyarakat yang mengehndaki adanya pemekaran Kabupaten Halmahera Tengah menjadi 3 (tiga) daerah otonom baru, yaitu Kabupaten Halmahera Tengah (induk), Kabupaten

³⁰ <https://tppmalukuutara.wordpress.com/2010/07/31/kabupaten-halmahera-tengah/> diakses pada tanggal 01-05-2018

Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, yang disahkan di Jakarta pada tanggal 25 Pebruari 2003 menjadi dasar hukum yang melegitimasi Kabupaten Halmahera Tengah dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah otonom sebagaimana tersebut diatas³¹.

Pemekaran daerah Kabupaten Halmahera Tengah menjadi 3 (tiga) wilayah otonom, mengindikasikan terjadinya pemisahan wilayah Gamrange. Identitas suatu kelompok memiliki makna yang penting bagi keberlangsungan hidup mereka, begitu pula yang terjadi pada orang tiga negeri (Weda, Patani dan Maba). Hadirnya Undang-undang No. 01 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara, sesungguhnya telah memisahkan wilayah Gamrange (orang tiga negeri). Orang tiga negeri dimaksud yakni :

1. Weda,
2. Petani,
3. Maba.

Prinsipnya bahwa tiga negeri dimaksud memiliki ikatan darah (Adik-Kakak) antara satu dengan lainnya, sehingga wilayah Gamrange bagian yang tidak bisa dipisahkan. Akan tetapi, hadirnya pemekaran daerah, sehingga tiga negeri tersebut dipisahkan. Weda dan Patani berada pada wilayah Kabupaten Halmahera

³¹ Syamsul Bahri Ismail, 2004 dalam Tesisnya Studi historis pemekaran wilayah Kabupaten Halmahera Tengah, UGM Yogyakarta.

Tengah sedangkan Maba berada di wilayah Kabupaten Halmahera Timur.

Pemisahan wilayah tiga negeri (Weda, Patani dan Maba), memberikan nuansa kekeluargaan yang tidak harmonis lagi (disharmoni). Kehidupan sosial-ekonomi ketiga negeri sesungguhnya saling membutuhkan diantara satu dengan lainnya. Hal ini dikarenakan, ketiga negeri memiliki hubungan keluarga antara satu dengan lainnya, Anak yang pertama diberi nama Wobon, artinya pertama atau anak sulung hidupnya di Maba. Anak kedua diberi nama Fyatani, artinya ciong (cium) atau tengah hidup seorang diri di Tanjung Patani, dan yang ketiga diberi nama Boworo/Woro, yang berarti penghabisan, yang hidup seorang diri di teluk Weda. Selain pemberian nama, ayahnya juga memberikan bekal ilmu pengetahuan yang disampaikan melalui bentuk simbol pada ketiga anaknya. Wobon diberi tombak dan parang sebagai simbol laki-laki yang berarti kejantanan, yang dimaknai tanggung jawab. Fyatani diberikan ilmu agama, yang berarti pengetahuan tentang agama, yang dimaknai sebagai anak atau masyarakat yang ahli agama, dan Woro dibekali dengan kecerdasan, yang berarti seorang pemimpin, dan dimaknai sebagai orang atau masyarakat yang memiliki pengetahuan ilmu pemerintahan³².

Pada mulanya, Gamrange atau seringkali disebut dengan tiga negeri itu bersaudara antara Patani, Weda dan Maba. Dari sisi pendekatan historis, tiga negeri ini

³²<http://yunansyahpora.blogspot.co.id/2009/08/catatan-perjalanan-ke-weda-halmahera.html> diakses pada tanggal 18-02-2018

memiliki batas-batas wilayah yang telah ditentukan, batas-batas wilayah dimaksud berdasarkan batas alam pada zaman dahulu yang sudah ditetapkan. Namun karena adanya pemekaran daerah, maka tiga negeri kemudian dipisahkan satu dengan lainnya, dan kemudian muncul konflik di tapal batas yang dikarenakan perebutan sumber daya alam³³. Sebenarnya Gamrange memiliki ikatan yang kuat diantara tiga laki-laki bersaudara, kalau dilihat sejarah Gamrange memang tidak ada batas pemisah diantara mereka laki-laki bertiga, karena batas-batas sejarah dahulu hanya batas alam saja. Tapi hadirnya pemekaran daerah pada tahun 2003 secara administrasi pemerintahan telah terjadi batas-batas pemisah diantara wilayah Gamrange ini³⁴.

Ikatan primordial yang dibingkai dalam balutan identitas tiga negeri, ternyata tidak bertahan cukup lama. Hadirnya pemekaran daerah di tahun 2003 dengan memekarkan Weda dan Patani menjadi satu kabupaten baru yakni Halmahera Tengah dan kemudian Maba menjadi satu kabupaten lagi yakni Halmahera Timur, ternyata menimbulkan disharmonis dan diskomunikasi diantara orang tiga negeri. Melalui pemekaran daerah, wilayah tiga negeri (Weda, Patani, dan Maba) kemudian dijadikan sebagai wilayah perebutan dan saling klaim mengenai penguasaan *resource* (sumber daya alam) dan hak atas tanah yang ada di wilayah sekitaran Sakakube.


³³ Hasil wawancara dengan Bapak Muto Musfata, S.IP selaku Tokoh Pemudah Patani, pada tanggal 07-06-2018

³⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Atid Abir selaku Tokoh Masyarakat Patani, pada tanggal 07-06-2018

Sakakube merupakan bagian dari wilayah atau tanah adat Gamrange (tiga negeri) dan sama sekali tidak ada penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah yang ada disekitaran Sakakube. Berdasarkan historis, Sakakube itu merupakan batas wilayah yang ditetapkan oleh Sultan Tidore pada zaman dahulu. Namun, karena masyarakat Desa Sakam merasa tidak senang dengan batas yang telah ditetapkan, sehingga membuang pilar pembatas (Patok) \pm 10 km kearah Desa Sowoli-Bicoli dan batas tersebut tidak sesuai lagi dengan batas awal yang ditentukan Sultan Tidore³⁵. Wilayah Sakakube sesungguhnya berada pada batas antara Desa Sakam (Halmahera Tengah) dan Desa Sowoli-Bicoli (Halmahera Timur)³⁶. Pada tanggal 15 Mei 2015 diantara kedua desa tersebut, Sultan Tidore Husain Alting Syah menancapkan pilar pembatas (patok) di tengah Muara Kali Get dan menjadi dasar batas daerah antara Kabupaten Halmahera Tengah dengan Kabupaten Halmahera Timur.

³⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Muhtar Haji Muhammad, SE selaku Camat Maba Selatan, pada tanggal 11-05-2018

³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Sahdar Lacime selaku Tokoh Masyarakat Bicoli, pada tanggal 12-05-2018



Kali Get sebagai
batas alam
antara Desa
Sowoli-Bicoli
dengan Desa
Sakam

Gambar 4 Kali Get sebagai Batas Daerah Halmahera Timur dan Halmahera Tengah

Sumber : Bapak Aldhy Ali, 2018



Gambar 5 Penetapan Tapal Batas oleh Sultan Tidore di Sakakube

Sumber : From Gerakan Mahasiswa Peduli Haltim Maluku Utara, 2018

Meskipun telah ditetapkan pihak Kesultanan Tidore, akan tetapi disisi lain batas Halmahera Tengah dengan Halmahera Timur tidak ada batasnya. Bupati

Halmahera Tengah Bapak Edi Langkara, disapa Elang menyebutkan jika Halmahera Timur dan Halmahera Tengah, dari Mafa sampai Bobane Mobon di Pasir Putih tidak adat batas³⁷. Ternyata pernyataan itu, berdasarkan pada latar belakang historis Kesultanan Tidore, namun secara administrasi pemerintahan permasalahan sengketa tapal batas dapat diselesaikan kedua kabupaten. Jikalau mengacu pada historis, maka konflik sengketa tapal batas diantara Gamrange dapat diserahkan sepenuhnya pada pihak Kesultanan Tidore (Sultan) untuk menyelesaikannya. Akan tetapi, jika mengacu pada regulasi pemerintah, maka permasalahannya dapat diselesaikan oleh pemerintah baik pemerintah daerah, provinsi dan bahkan ke tingkat pemerintah pusat melalui Keputusan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia.

B. Perebutan *Resource* di Perbatasan Sakakube

Pada pemulanya masyarakat penduduk Desa Bicoli yang berada pada wilayah Kabupaten Halmahera Timur dan masyarakat penduduk Desa Sakam pada wilayah Kabupaten Halmahera Tengah mempunyai hubungan kekeluargaan yang erat, hal ini di tandai dengan aktifitas perekonomian kedua warga desa (Bicoli-Sakam) tersebut yang saling keluar masuk, dimana warga Desa Bicoli dengan leluasa memasuki Desa Sakam maupun sebaliknya. Ikatan primordial diantara kedua desa tersebut telah terbentuk sejak zaman dahulu, yang

³⁷<https://www.suaramu.co/2017/12/bupati-elang-diminta-tuntaskan-sengketa-batas-haltim-halteng/>, diakses pada tanggal 13-02-2018

pada zaman itu dikenal istilah Gamrange (Orang tiga negeri : Weda, Patani, Maba).

Namun belakangan warga Desa Bicoli secara perlahan-lahan membangun permukiman di atas lahan kosong yang berada di Desa Sakam dan mengklaim bahwa lahan kosong tersebut secara administratif masuk dalam wilayah Bicoli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur, artinya batas daerah Kabupaten Halmahera Tengah berada pada batas rumah terakhir warga Sakam, sedangkan lahan kosong di desa Sakam di klaim masuk pada wilayah Bicoli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur, situasi ini menjadi penyebab konflik sengketa batas daerah antara Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Timur. Persoalan Tapal Batas Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) dengan Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Wakil Bupati Haltim, Mudin Mabud menegaskan, jika Pemkab Haltim tetap berpatokan pada keputusan awal yaitu tepatnya di Sakakube. "Jadi kita di Haltim tetap berpatokan dimana batas Adat disitu batas administrasi, persoalan keputusan dari kementerian ya, nanti kita lihat,"³⁸

Wilayah yang diklaim sebagai penyebab konflik sengketa tapal batas daerah berada di pertengahan antara Desa Bicoli dan Desa Sakam, yang masyarakat adat Gamrange menyebutnya Sakakube. Wilayah Sakakube memiliki *resource* (sumberdaya) yang sangat menjanjikan bagi masyarakat sekitar dan pemerintah

³⁸ <http://i-malut.com/2018/02/12/wabup-haltim-tegaskan-tapal-batas-haltim-halteng-tetap-mengacu-keputusan-adat/>, diakses pada tanggal 12-02-2018

daerah, sehingga saling klaim terkait batas daerah seringkali disampaikan masing-masing Kabupaten. Dengan demikian, permasalahan sengketa batas daerah, karena di daerah perbatasan terdapat potensi sumber daya alam yang melimpah³⁹.

Resource (sumberdaya) yang terdapat pada wilayah perbatasan yang disengketakan, seringkali menjadi faktor utama penyebab terjadinya konflik di antara masyarakat dan bahkan di antara pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan adanya keinginan untuk menguasai dan mengelola *resource* yang ada, dan apalagi visi pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) senantiasa berusaha semaksimal mungkin mendorong PAD yang lebih besar⁴⁰. Sumberdaya alam pada wilayah perbatasan sangat melimpah, sehingga masing-masing kabupaten memiliki keinginan dalam pengelolaan tambang dan pengelolaan hutan

Sumber Daya Alam yang terdapat di wilayah Sakakube dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi kelangsungan hidup masyarakat sekitar dan bahkan segelintir elite lokal sehingga tetap bersikukuh

³⁹ Laporan Hasil Investasi di Kabupaten Halmahera Tengah terkait Sengketa Batas Daerah Antara Kab. Halmahera Timur dan Kab. Halmahera Tengah, yang dilakukan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Maluku Utara, pada tanggal 3 Juli 2015

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Aldhy Ali selaku Kepala Bagian Pertanahan dan Perbatasan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Maluku Utara, pada tanggal 08-05-2018

untuk tetap mempertahankan batas daerah tersebut. Bupati Halmahaera Tengah saat itu ngotot untuk tidak mengikuti batas penetapan dari Kesultanan Tidore, ini dikarenakan ada hasil bumi yang akan dikelola perusahaan yang sudah kontrak dengan Pemerintah Daerah Halmahera Tengah dan uangnya Pemerintah Daerah sudah ambil sedangkan batas Kesultanan Tidore tentukan sebagian wilayah itu berada pada wilayah Kabupaten Halmahera Timur⁴¹. Maka dari itu, melimpahnya sumber daya alam pada daerah perbatasan sudah barang tentu seringkali dijadikan sebagai tempat perebutan dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut.

Hasil alam yang terdapat diperbatasan Halmahera Timur dengan Halmahera Tengah menyimpan sejuta kekayaan alam yang sangat menjanjikan jikalau dikelola dengan baik, potensi hasil alam yang dimiliki pada wilayah perbatasan berupa hutan (kayu untuk keperluan bangunan) dan hasil alam tambang yakni batu bara dan nikel. Selain itu, secara geografis perbatasan Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Timur yang terletak antara Desa Sakam dan Desa Bicoli, terdapat “Pulau JIU” yang mempunyai potensi perikanan sangat besar yang berada dalam wilayah Kabupaten Halmahera Tengah. Padahal secara historis, pulau Jiu berada pada wilayah Kabupaten Halmahera Timur⁴². Namun karena tidak adanya perhatian serius

⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak Husain Alting Syah selaku Sultan Tidore, pada tanggal 02-06-2018

⁴² *Ibid*, Hasil wawancara dengan Bapak Muhtar Haji Muhammad, SE, pada tanggal 11-05-2018

dari Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur sehingga Pulau Jiu kemudian masuk dalam wilayah Kabupaten Halmahera Tengah.

C. Perbedaan Sumber Peta Dasar

Pemekaran wilayah suatu kabupaten menjadi beberapa kabupaten definitif tidak hanya membawa dampak positif bagi perkembangan pembangunan daerah, namun juga memiliki efek negatif. Penentuan batas wilayah desa sebagai dasar batas wilayah kabupaten dapat menimbulkan masalah tersendiri, jika tidak diatur dan diselesaikan dengan baik. Alasan penting dalam sebuah pemekaran wilayah adalah rentang kendali dalam pelayanan administrasi bagi masyarakat. Namun pemekaran wilayah terkadang menyisakan permasalahan, yang jika tidak ditangani dengan bijak dapat menimbulkan masalah yang kian membesar. Setiap wilayah, baik desa maupun kabupaten, pasti memiliki dasar dan argumentasi masing-masing terkait batas wilayah. Terkadang dasar dan argumentasi tersebut berbeda sehingga berpotensi menimbulkan kerawanan, tidak saja bagi pemerintah tetapi juga bagi masyarakat secara luas.

Secara historis, penetapan suatu wilayah daerah otonom berpatokan pada catatan sejarah pemerintahan masa lalu, baik masa Hindia Belanda maupun jauh sebelum masa tersebut, yakni pada era kerajaan yang banyak tersebar di Nusantara. Sementara di lain sisi banyak kerajaan tidak memiliki catatan resmi mengenai batas-batas wilayah petuanan, area-area kecil dalam sebuah wilayah kerajaan. Dalam permasalahan batas wilayah kabupaten yang terjadi di wilayah timur Pulau

Halmahera, antara Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Timur, masing-masing pihak berpegang pada dasar yang berbeda. Kalau ditilik lebih jauh ke belakang, tentunya keduanya memiliki rujukan yang praktis sama, yakni pada sejarah masa lalu.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menggunakan alas rujukan pada peta dasar dari lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan. Ketetapan pemerintah melalui undang-undang ini tentunya tidak berdiri sendiri dan serta-merta. Penetapan tapal batas setiap kabupaten dalam aturan formal pemerintah juga mempertimbangkan berbagai hal, termasuk faktor sejarah. Dan jika kita sampai pada pembahasan ini maka argumen pemerintah Kabupaten Halmahera Timur bisa menjadi pembenaran, dikarenakan mengacu pada sejarah Kesultanan Tidore.

Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dalam penetapan batas kabupaten juga merujuk pada sejarah, dalam hal ini adat Kesultanan Tidore. Diketahui bersama bahwa wilayah Halmahera bagian timur dahulu masuk dalam wilayah Kesultanan Tidore selama ratusan tahun. Jadi, peta yang dimiliki masing-masing kabupaten memang berbeda, karena setiap kabupaten mengklaim batas wilayah dengan sandaran sesuai yang dimiliki⁴³. Pada wilayah kedua kabupaten ini masuk dalam kawasan bersaudara yang dikenal dengan

⁴³ *Ibid*, Hasil wawancara dengan Bapak Muto Mustafa, S.IP, pada tanggal 07-06- 2018

ikatan Fagogoru⁴⁴. Fagogoru sendiri sesungguhnya lebih didominasi oleh masyarakat di kawasan Halmahera bagian timur selatan, yang kini dikenal dengan wilayah Halmahera Tengah. Berikut gambaran perbedaan peta dasar masing-masing kabupaten yakni :



Peta Halmahera Timur berdasarkan peta adat Kesultanan Tidore

⁴⁴ Fogogoru merupakan bahasa daerah Halmahera Timur yang mempunyai arti ikatan kekeluargaan diantara masyarakat.



Peta Halmahera Tengah berdasarkan UU No. 01 Tahun 2003 Ttg Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara

Gambar 6 Perbedaan Peta Dasar Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah

Perbedaan peta dasar antara Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah sesungguhnya dapat memberikan gambaran dengan jelas terjadinya saling klaim mengenai batas daerah masing-masing, sehingga diantara kabupaten tetap bersikukuh dengan peta dasar yang dimiliki. Prinsipnya bahwa, dalam penentuan batas-batas daerah yang dikarenakan kepentingan pemekaran daerah maka seringkali dikemudian hari akan terjadi konflik diantara beberapa kabupaten/kota yang berbatasan⁴⁵. Maka dari

⁴⁵ *Ibid*, Hasil wawancara dengan Bapak Aldhy, pada tanggal 08-05-2018

itu, setidaknya penentuan batas daerah tetap harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti :

1. Peta dasar,
2. Faktor historis serta
3. Memperhatikan kepentingan masyarakat

Melalui berbagai pendekatan faktor-faktor tersebut, maka dalam pembentukan kabupaten baru atau Daerah Otonom Baru (DOB) tidak akan mengalami berbagai permasalahan-permasalahan, terutama tentang penentuan tapal batas daerah diantara kedua kabupaten yang berdekatan.

BAB 4

PENYELESAIAN SENGKETA TAPAL BATAS

A. Penyelesaian melalui Pemerintah Provinsi Maluku Utara

Secara teoritis dan yuridis, proses penyelesaian sengketa tapal batas daerah dapat diselesaikan dengan 2 (dua) pendekatan yakni melalui jalur Litigasi (Peradilan) dan jalur Non-Litigasi. Jalur Litigasi dapat ditempuh melalui sarana peradilan, dimana pihak yang merasa dirugikan mengadukan masalah yang disengketakan kepada pihak peradilan, sedangkan pada jalur Non-Litigasi ditempuh melalui negosiasi dan mediasi dan atau metode penyelesaian sengketa tapal batas daerah secara administratif.

Namun, dari kedua pendekatan tersebut, permasalahan sengketa tapal batas daerah antara Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah telah diselesaikan melalui jalur Non-Litigasi secara administratif melalui masing-masing kepala daerah (Bupati), difasilitasi Gubernur dan kemudian hasil penyelesaian sengketa diserahkan sepenuhnya kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri).

1. Penyelesaian melalui Pemerintah Provinsi Maluku Utara

Permasalahan tapal batas daerah antara Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah yang sedang berlanjut dikarenakan berkaitan dengan batas adat kesultanan Tidore, sehingga menimbulkan masalah yang semakin panjang. Walaupun masuk dalam wilayah adat Kesultanan Tidore, Pemerintah Provinsi Maluku Utara senantiasa melakukan upaya-upaya penanganan dengan melakukan negosiasi, mediasi dan atau memfasilitasi kedua kabupaten yang bersengketa untuk dapat menyatukan pandangan dalam menyelesaikan konflik sengketa tapal batas daerah.

Pelaksanaan upaya penanganan dan penyelesaian konflik sengketa tapal batas antara Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui tiga tahap yaitu :

a. Tahap pertama : Penyelesaian di Tingkat Kabupaten

Sengketa tapal batas antara daerah Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah telah berlangsung cukup lama dan dibutuhkan proses penanganan secara komprehensif sehingga dikemudian hari tidak lagi terjadi saling klaim mengenai batas masing-masing daerah. Pasca sengketa tapal batas antara Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah, pihak Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik (Badan Kesbangpol) telah melaksanakan proses mediasi dan memfasilitasi pihak-pihak yang bersengketa diantara kedua kabupaten⁴⁶.

Dalam proses mediasi, pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol dan Linmas) Provinsi Maluku Utara melibatkan kedua belah pihak yang bersengketa baik itu unsur pemerintah daerah (Halmahera Timur dan Halmahera Tengah), pemerintah desa (Desa Sakam dan Desa Bicoli) tokoh masyarakat kedua kabupaten, dan para pemuka adat diantara kedua kabupaten.

Hasil proses penyelesaian tingkat daerah antara Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah melahirkan beberapa kesepakatan diantaranya yaitu⁴⁷ :

- 1) Untuk menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di sepanjang wilayah perbatasan, kedua Pemerintah Kabupaten selalu bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam memelihara situasi dan kondisi serta

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak M. Fadli A. Gafur selaku Staf Sub Bidang Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Provinsi Maluku Utara, pada tanggal 09-05-2018

⁴⁷ Laporan Hasil Investigasi di Kabupaten Halmahera Tengah terkait Sengketa Batas Daerah Antara Kab. Halmahera Timur dan Kab. Halmahera Tengah, yang dilakukan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Maluku Utara, pada tanggal 3 Juli 2015

menghindari adanya tindakan yang dapat mempengaruhi stabilitas Keamanan dan mengganggu kelancaran Pemerintahan.

- 2) Pada tanggal 18 Mei 2015, bertempat di Kantor Bupati Halmahera Tengah diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Bupati Halteng, Assisten I Bidang Pemerintahan, Kabag Tata Pemerintahan, Camat Patani, Camat Patani Barat, Camat Patani Utara, Camat Patani Timur, para pemuka adat terdiri dari sangaji Weda, sangaji Patani, sangaji Gebe, Kades Sakam, Tokoh Masyarakat Weda-Patani dengan agenda menyampaikan pandangan dan pendapat, yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama;
- 3) Setelah berdiskusi bersama, disimpulkan intinya bahwa batas wilayah yang ditetapkan oleh Sultan Tidore bukan batas yang sebenarnya, dan tidak berdasarkan sejarah Gamrange tiga Negeri Patani, Weda, Maba dan penetapan batas merupakan keputusan sepihak;
- 4) Berdasarkan kesepakatan dalam pembahasan pemetaan wilayah yang tertuang dalam "*Berita acara kesepakatan*" bahwa Pemerintah Kab. Halmahera Timur setuju menyesuaikan kembali Peta yang di susun, sesuai dengan permintaan dari Bupati Kab. Halmahera Tengah sebagaimana keluarnya Undang-undang nomor 1 tahun 2003 tentang pembentukan Kab. Halmahera Utara, Kab. Halmahera Selatan, Kab. Halmahera Timur, Kab. Kepulauan Sula

dan Kota Tidore Kepulauan, yang dalam berita acara kesepakatan tersebut di tanda tangani oleh Bapak Ir. M. Abdu Nasar (Sekretaris daerah Halmahera Timur), Ir. M. Al Yasin Ali (Bupati Kab. Halteng), yang mewakili Gubernur Malut Ir. M Natsir Thaib (Wakil Gubernur Malut) Prof. DR. Djohermansjah Djohan (Dirjen Otda Kemendagri RI).

- 5) Sesuai sejarah, batas Kab. Halteng dan Kab. Haltim terletak di antara pasir hitam dan pasir putih Ubli, untuk itu para pemuka adat Patani tidak membiarkan wilayah adatnya masuk ke wilayah lain, serta penetapan batas wilayah oleh Sultan Tidore harus di tinjau kembali.
- 6) Pertemuan kedua Pemerintah Kabupaten telah dilaksanakan guna penyelesaian penataan batas daerah yang disaksikan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Adapun hal-hal yang disepakati yakni, Jadwal pelaksanaan Sosialisasi perbatasan daerah di Desa Sakam Kec. Patani Utara dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2012, dan desa Bicoli dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2012

Hasil kesepakatan sebagaimana dijelaskan tersebut di atas, ternyata tidak dapat memberikan jaminan atau kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa tapal batas diantara kedua kabupaten. Tindaklanjut kesepakatan hanya sebatas sementara saja, sedangkan kepastian hukum dasar batas wilayah tidak dapat diselesaikan sehingga kedua kabupaten tetap

bersikukuh dengan batas-batas wilayahnya masing-masing.

b. Tahap kedua : Penyelesaian Tingkat Kementerian Dalam Negeri

Penentuan batas daerah diantara kedua kabupaten memang tidak mudah diselesaikan, saling klaim batas daerah dan tidak adanya titik temu kesepakatan menjadi faktor utama alotnya proses penyelesaian sengketa tapal batas antara Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah. Alotnya proses penyelesaian sengketa tapal batas antara Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah, sehingga dalam penyelesaiannya diserahkan ke tingkat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas dasar usulan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba⁴⁸, yang penetapannya sesuai Undang-undang pembentukan kabupaten tersebut. Dasar pijakan Gubernur atas usulan dibuat berdasarkan surat dari Bupati Halmahera Tengah M. Al Yasin Ali dan Bupati Halmahera Timur Rudy Erawan. Surat itu mengenai titik koordinat nol batas wilayah, yang isinya kedua Bupati belum ada kesepakatan penetapan titik nol perbatasan.

Permasalahan sengketa tapal batas tidak ada titik temu, dikarenakan masing-masing kabupaten tetap mempertahankan batas daerahnya. Bupati Halmahera Timur tetap merujuk pada titik nol batas kesultanan dan Bupati Halmahera Tengah

⁴⁸ *Ibid*, Hasil wawancara dengan Bapak Aldhy Ali, pada tanggal 08-05-2018

merujuk pada titik nol yang pernah diusulkan Pemprov Maluku pada Juli 2008. Alotnya sengketa tapal batas kedua kabupaten, sehingga dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani kedua Bupati saat rapat di Kemendagri pada tanggal 30 Mei 2016, disepakati penyelesaian tapal batas paling lambat pada minggu ketiga Juni 2016⁴⁹. Komitmen waktu yang disepakati oleh kedua Bupati pada akhirnya tidak dapat menyelesaikannya dengan baik, sehingga proses penyelesaiannya diambil alih oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagai amanat Pasal 25 ayat (2) Permendagri Nomor 76 tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

c. Tahap ketiga : Penyelesaian Tingkat Provinsi Maluku Utara

Sengketa tapal batas daerah merupakan bagian salah satu kasus yang seringkali terjadi pada level daerah yang berada pada wilayah Provinsi. Perselisihan sengketa tapal batas antara daerah baik itu kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi, maka pemerintah provinsi dalam hal ini Gubernur memiliki tanggung jawab untuk dapat menyelesaikan perselisihan tentang penegasan batas daerah. Secara normatif, dasar hukum penyelesaian perselisihan sengketa batas

⁴⁹<https://www.antaranews.com/berita/569442/kemendagri-tetapkan-tapal-batas-haltim-halteng>, diakses pada tanggal 02-05-2018

daerah telah diuraikan dalam Pasal 25, 26, 27 dan 28 dan 29⁵⁰ yakni dalam Pasal 25 berbunyi :

- 1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penegasan batas daerah dilakukan penyelesaian perselisihan batas daerah.
- 2) Penyelesaian perselisihan batas daerah antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dilakukan oleh gubernur.
- 3) Penyelesaian perselisihan batas daerah antar provinsi, antara provinsi dengan kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara provinsi dan kabupaten/ kota di luar wilayahnya, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 26 :

- 1) Gubernur melakukan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dengan mengundang rapat bupati/walikota yang berselisih.
- 2) Bupati/walikota yang berselisih memaparkan kondisi riil wilayah yang dipermasalahkan dan melakukan pertukaran dokumen dalam rapat penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Gubernur membuat berita acara hasil rapat penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

⁵⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, hal 8-9

Pasal 27 :

- 1) Gubernur mengundang bupati/walikota yang berselisih dalam rapat kedua paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah rapat pertama dalam hal tidak tercapai penyelesaian.
- 2) Gubernur membuat berita acara hasil rapat penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 28

- 1) Gubernur mengundang bupati/walikota dan Tim PBD Pusat dalam rapat ketiga untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan dalam hal tidak tercapai penyelesaian perselisihan dalam rapat kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- 2) Gubernur memutuskan perselisihan batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Apabila Gubernur tidak dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menyerahkan proses selanjutnya kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 29

- 1) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 bersifat final.
- 2) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Surat Gubernur.
- 3) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari penyusunan Peraturan Menteri tentang Batas Daerah.

Regulasi tentang Pedoman Penegasan batas daerah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 tahun 2012, sesungguhnya telah dilaksanakan oleh Gubernur Provinsi Maluku Utara. Penyelesaian konflik sengketa tapal batas daerah antara Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah pernah juga dilaksanakan pada tingkat Provinsi Maluku Utara, yakni pada tanggal 28 Desember 2017. Dalam penyelesaian sengketa tapal batas daerah, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengundang kedua kabupaten yang bersengketa serta beberapa stakeholders seperti pihak Kesultanan Tidore, Pihak TNI-POLRI, Tokoh Adat Masyarakat Maba, Tokoh Adat Masyarakat Patani, Tokoh Adat Masyarakat Weda, dan Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) Provinsi Maluku Utara. Proses penyelesaian masalah sengketa batas daerah antara Kabupaten Halmahera Timur dan Halmahera Tengah yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dapat dilihat pada gambar berikut :



GOVERNOR MALUKU UTARA

Soffi, 28 Desember 2017

Nomor : 135.6/2078/3

Lampiran :

Perihal : Penyelesaian Batas Halteng-Hallim

K e p a d a :

Yth. 1 Bupati Halmahera Tengah
2 Bupati Halmahera Timur

Di -

T e m p a t -

Menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri nomor 135.6/8313/BAK tanggal 14 Desember 2017 perihal Penyelesaian Batas Halmahera Tengah dengan Halmahera Timur di Provinsi Maluku Utara, untuk itu dimintakan perhatian saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Perselisihan batas Kabupaten Halmahera Tengah dengan Kabupaten Halmahera Timur telah dilakukan serangkaian fasilitasi tahapan penyelesaian batas oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Pusat namun tidak terjadi kesepakatan.
2. Kementerian Dalam Negeri bersama Tim PBD Pusat telah merumuskan penetapan garis batas daerah Kabupaten Halmahera Tengah dengan Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana peta terlampir.
3. Gubernur Maluku Utara diminta untuk menginformasikan penetapan garis batas dimaksud kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur untuk melengkapi toponimi pada peta dengan tenggat waktu 30 hari sejak surat ini diterima.
4. Apabila dalam tenggat waktu tersebut Pemerintah Kedua Daerah tidak dapat melengkapi Toponimi, maka Menteri Dalam Negeri akan menetapkan garis batas tersebut menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.


KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc

Tembusan, disampaikan kepada yth

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Direktur Toponimi dan Batas Wilayah Adm Wli Kemendagri di Jakarta.
3. Direktorat Topografi Angkatan Darat RI di Jakarta.





Gambar 7 Undangan Gubernur dan Proses Fasilitasi yang Dilaksanakan Pemerintah Provinsi Maluku Utara

Sumber: Bapak Aldhy Ali selaku Kepala Bagian Pertanahan dan Perbatasan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Maluku Utara, 2018

Hasil mediasi yang telah difasilitasi selama 6 sampai 7 kali oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Biro Pemerintahan, ternyata hanya sebatas memaparkan batas daerah kabupaten masing-masing dan saling memberikan data (pertukaran dokumen) mengenai batas-batas daerah diantara kedua kabupaten yang bersengketa⁵¹. Sementara itu, secara konkrit pihak Kesultanan Tidore dengan tegas bahwa tanggung jawab Kesultanan untuk selesaikan tapal

⁵¹ *Ibid*, Hasil wawancara dengan Bapak Aldhy Ali, pada tanggal 08-05-2018

batas telah selesai dengan pemasangan pilar pembatas (patok batas) oleh Sultan, acuan itu dikembalikan ke Pemerintah Daerah dua kabupaten mau dipakai atau tidak⁵².

Melalui proses mediasi yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara, setelah mendengarkan masukan dari kedua kabupaten serta penjelasan pihak Kesultanan Tidore, maka Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak serta merta untuk mengambil keputusan mengenai batas daerah antara Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah. Hal ini dikarenakan, Pemerintah Provinsi atau Gubernur tidak memiliki kewenangan untuk menentukan status daerah yang disengketakan, karena ini domain dan kewenangan berada di tangan pemerintah pusat.

Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Gubernur) sebagai fasilitator dalam penyelesaian sengketa perbatasan antar kabupaten/kota selalu berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat 12 yakni Peta dasar adalah peta yang berupa Peta Rupabumi Indonesia yang selanjutnya disingkat RBI, Peta Lingkungan Pantai Indonesia yang selanjutnya disingkat LPI, dan Peta Lingkungan Laut Nasional yang selanjutnya disingkat LLN.

⁵² *Ibid*, Hasil wawancara dengan Bapak Husain Alting Syah, pada tanggal 02-06-2018

Melalui Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah dan hasil kajian Tim Penegasan Batas Daerah (Tim PBD) Provinsi Maluku Utara, maka Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagai fasilitator mengundang kedua kabupaten yang bersengketa serta stakeholder lainnya untuk memberikan penjelasan secara konkrit tentang Titik-titik Koordinat batas daerah antara Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah. Gambaran Titik-titik Koordinat batas daerah antara Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah dapat dilihat pada gambar berikut :

Peraturan Menteri Dalam Negeri⁵³. Penjelasan tersebut sesungguhnya dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai batas-batas daerah diantara kedua kabupaten (Halmahera Timur dan Halmahera Tengah).

Dengan demikian, proses penyelesaian sengketa batas daerah antara Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah pada tingkat Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah selesai. Namun Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam hal ini Gubernur tidak dapat memutuskan perselisihan batas daerah terutama mengenai batas-batas daerah Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah dan menyerahkan proses selanjutnya kepada Menteri Dalam Negeri.

B. Keputusan Kementerian Dalam Negeri (PERMENDAGRI)

Proses penyelesaian sengketa tapal batas antara Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah sudah beberapa kali telah dilakukan. Namun dari beberapa bentuk penyelesaiannya, tidak ada titik temu kesepakatan diantara kedua kabupaten yang bersengketa. Hal ini dikarenakan, masing-masing kabupaten tetap bersikukuh serta mempertahankan batas-batas wilayahnya sesuai dengan versi yang dimiliki. Meskipun telah dilangsungkan proses penyelesaian melalui negosiasi, mediasi yang difasilitasi oleh Badan Kesbangpol Provinsi Maluku Utara dan Biro

⁵³ *Ibid*, Hasil wawancara dengan Bapak Aldhy Ali pada tanggal 08-05-2018

Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara, namun pemerintah provinsi atau Gubernur Maluku Utara tidak memutuskan hasil perselisihan tapal batas daerah dan menyerahkan kepada pemerintah pusat melalui Kemendagri.

Secara normatif, manakala pemerintah provinsi/gubernur tidak dapat menyelesaikan perselisihan batas daerah maka diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri. Pasal 28⁵⁴ menjelaskan bahwa :

1. Pada ayat (1) Gubernur mengundang bupati/walikota dan Tim PBD Pusat dalam rapat ketiga untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan dalam hal tidak tercapai penyelesaian perselisihan dalam rapat kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
2. Ayat (2) Gubernur memutuskan perselisihan batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Ayat (3) Apabila Gubernur tidak dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menyerahkan proses selanjutnya kepada Menteri Dalam Negeri.

Melalui regulasi (Permendagri No. 76/2012) sebagaimana disebutkan, telah memberikan kepastian hukum bahwa kewenangan yang dimiliki Gubernur sangat terbatas, sehingga putusan perselisihan pada tingkat kabupaten/kota sepenuhnya berada pada wilayah pemerintah pusat (Menteri Dalam Negeri). Gubernur hanya bertindak sebagai fasilitator dalam menyelesaikan persoalan-persoalan perselisihan tapal batas di antara kabupaten/kota.

⁵⁴ *Ibid*, Permendagri No. 76/2012

Putusan final proses penyelesaian sengketa tapal batas daerah antara Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah pada akhirnya diserahkan sepenuhnya pada Menteri Dalam Negeri. Tahapan proses sementara putusan yang dikeluarkan dalam bentuk Draft Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Nomor Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten Halmahera Timur Dengan Kabupaten Halmahera Tengah⁵⁵. Berikut draft Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yakni :

<p>MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA</p> <p>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2018 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR DENGAN KABUPATEN HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,</p>	
Menimbang	: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara;
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3420); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan

⁵⁵ *Ibid*, Hasil wawancara dengan Bapak Aldhy Ali pada tanggal 08-05-2018



Gambar 9 Draft Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Sumber : *Bapak Aldhy Ali selaku Kabag Pertanahan dan Perbatasan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara, 2018*

Melalui putusan yang dikeluarkan oleh Kemendagri dalam bentuk draft Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) tersebut di atas, sesungguhnya dapat memberikan kepastian hukum mengenai pemasalahan sengketa tapal batas daerah antara Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah. Oleh karenanya, dengan penyelesaian tingkat pusat dapat merendam titik

penyelesai tapal batas dua daerah yaitu kabupaten Halmahera Timur dan Halmahera Tengah.

Dengan demikian, permasalahan sengketa tapal batas daerah antara kedua kabupaten dinyatakan telah selesai secara yuridis. Walaupun masih menunggu proses pengesahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Jika Permendagri telah disahkan, maka kedua kabupaten (Halmahera Timur dan Halmahera Tengah) harus menaati putusan yang telah dikeluarkan oleh Kemendagri dan tidak ada lagi perdebatan diantara kedua kabupaten mengenai batas-batas daerah.

C. Kesimpulan

1. Sengketa tapal batas daerah antara Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah disebabkan karena beberapa faktor yaitu :
 - a. Pemekaran Daerah : Pemisahan Wilayah Gamrange;
 - b. Perebutan *resource* di Perbatasan Sakakube; dan
 - c. Perbedaan peta dasar antara Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah.
2. Penyelesaian sengketa tapal batas daerah telah dilakukan dengan beberapa proses, mulai proses penyelesaian tingkat Provinsi Maluku Utara hingga pada proses melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri). Proses penyelesaian tingkat Provinsi Maluku Utara dilakukan dengan tiga tahap yakni ; *tahap pertama*, proses penyelesaian di tingkat kabupaten yang di mediasi dan fasilitasi

Badan Kesbangpol Provinsi Maluku Utara. *Tahap kedua*, penyelesaian tingkat Kemendagri oleh kedua Bupati, dan *tahap ketiga*, penyelesaian melalui Kabag Pertanahan dan Perbatasan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Maluku Utara. Sedangkan proses penyelesaian pada tingkat pemerintah pusat, Kemendagri mengeluarkan putusan draf Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor... tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten Halmahera Timur Dengan Kabupaten Halmahera Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Alan N. Schoomaker. 1989. *Negotiate to win prentice hall*. New Jersey. Englewood Cliffs.
- Agus Guntur, 2010. *Strategi negosiasi (strategic negotiation)*. MM-STEKPI, Jakarta
- Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- Arbono Lasmahadi, 2005, *Bernegosiasi di Tempat Kerja*, Jakarta, e-sikologi.com
- Adi Nugroho, Susanti, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia.
- Aserani Kurdi, 2009, *Dasar-Dasar Pemahaman Tentang Negosiasi*. Penerbit SMK Negeri 1 Tanjung
- Haryanto, dkk, 2010. *Bahan Ajar Kuliah Manajemen Konflik. Politik Lokal dan Otonomi Daerah (PLOD)* UGM, Yogyakarta.
- IBRAHIM, Abdulhalil Hi, et al. Persepsi Politik Masyarakat Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Wasile Raya Di Kabupaten Halmahera Timur: Studi Desa Loleba Kecamatan Wasile Selatan. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 2020, 4.2: 768-776.
- I Made Pasek Diantha, 1990, *Tiga Tipe Pokok Sistem Pemerintahan Dalam demokrasi*, Abardin, Bandung

- IBRAHIM, Abdulhalil, et al. Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Di Wilayah Provinsi Maluku Utara. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2020, 19.1: 113-127.
- Laode Ida, 2005, *Permasalahan Pemekaran Daerah di Indonesia*, Media Indonesia.
- LA SUHU, Bakri; IP, S. *PEMEKARAN DAERAH: PRO-KONTRA DAN KONSPIRASI (Studi Tentang Konfigurasi Elit dalam Pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi Halmahera Selatan-Maluku Utara)*. 2011. PhD Thesis. Universitas Gadjah Mada.
- Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2001
- M. Zaki Mubarak, 2006. *Blue Print Otonomi Daerah Indonesia*. Jakarta, Yayasan Harkat Bangsa (The YHB Center).
- Manapa, J.Arthur. 1999. *Negosiasi*. Jakarta. Lembaga Administrasi Negara
- Rahmadi, Takdir. 2011. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Robbins, Stephen P, *Perilaku Organisasi* ed 10, Indeks Kelompok Gramedia, 2003.
- Simon Fisher, dkk, 2000. *Mengelola Konflik: Keterampilan & Strategi Untuk Bertindak*. The British Council, Jakarta.

Sumber Lain :

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah

Penjelasan PP No. 129 Tahun 2000 yang terakhir diperbaharui dengan PP No. 78 Tahun 2007, tentang Persyaratan Pembentukan, dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, lahir dari semangat otonomi daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah

[http://beritasore.com/2007/12/10/depdagri-11-provinsi-yang-menyelesaikan-batas daerah/Depdagri: 11 Provinsi Yang Menyelesaikan Batas Daerah](http://beritasore.com/2007/12/10/depdagri-11-provinsi-yang-menyelesaikan-batas-daerah/Depdagri:11ProvinsiYangMenyelesaikanBatasDaerah) Posted by Redaksi on Desember 10, 2007. Kartiko, dalam acara

Lokakarya Penataan Batas-batas Daerah dan Pengembangan Daerah Perbatasan Negara di Anyer Sabtu (8/12) sampai Minggu (9/12) tahun 2007. Diakses tanggal 24-01-2017

<http://www.edo.web.id/wp/2007/08/14/negosiasi/> diakses pada tanggal 06/02/2017

<http://i-malut.com/2018/02/12/wabup-haltim-tegaskan-tapal-batas-haltim-halteng-tetap-mengacu-keputusan-adat/>, diakses pada tanggal 12-02-2018

<https://www.suaramu.co/2017/12/bupati-elang-diminta-tuntaskan-sengketa-batas-haltim-halteng/>, diakses pada tanggal 13-02-2018

TENTANG PENULIS

PENULIS 1



Bakri La Suhu, S.IP, M.A., Lahir di Pulau Obi khususnya Desa Mano Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 14 Mei 1985. Menamatkan jenjang Pendidikan Dasar pada SD Negeri Mano-Obi Selatan Tahun 1998, MTs Alkhairaat Mano-Obi Selatan Tahun 2001, MAN Model Ternate

Tahun 2004. Menyelesaikan pendidikan tinggi Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Tahun 2008 dan melanjutkan Program Magister (S-2) Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta (2010-2011).

Pada tahun 2012, penulis kembali mengabdikan sebagai Dosen dan kemudian tahun 2013 diangkat sebagai Dosen Tetap pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Tahun 2018 hingga sekarang, penulis dipercayakan untuk menduduki jabatan sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Program Magister Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Menikah dengan Ida Kene, Amd.Keb dan dikaruniai tiga orang anak.

Beberapa artikel tulisan yang pernah di publikasikan baik di jurnal Internasional terindeks Scopus maupun jurnal nasional. Buku yang pernah penulis tulis yakni "KONFLIK PEREBUTAN RUANG HIDUP (Suatu Pendekatan

Kebijakan & Konsensus) tahun 2021” dan “KONSPIRASI ELIT Dibalik PEMEKARAN DAERAH” tahun 2022 serta “SENGKETA TAPAL BATAS di TANAH KESULTANAN” tahun 2022.

PENULIS 2



Nardiansyah Noor, S.Sos., M.Si. Lahir di Ternate, pada tanggal 21 Juli 1974. Pendidikan formal : Sekolah Dasar (SD) Raja Kristus B Ternate (1986), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Ternate (1989), Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Ternate (1992), Strata Satu (S1) FISIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin (2001),

dan melanjutkan Strata Dua (S2) pada Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (2014). Gelar kesarjanaan : Sarjana Sosial (S.Sos), Magister Sains (M.Si), dan Konsentrasi studi : S1 Ilmu Pemerintahan, S2 Administrasi Publik.

Pendidikan Non-formal : Pelatihan Penguatan Siaran Karakter Bangsa di Daerah Perbatasan (KPI) Jakarta 2012, Pendidikan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa & Bernegara, Ternate 2013, ToT Profesional Radio *Broacasting Managerial*, Jakarta 2014, Bimbingan Teknis Swakelola Zakat dan Infaq bagi Pendidik Pancasila Jakarta 2015, Pelatihan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan LEMHANNAS Ternate 2018, Pelatihan Pengelolaan Zakat Infaq dan Sadakah Berbasis UMKM, Jakarta 2018, Pelatihan Auditor Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Ternate 2019, Bimbingan Teknis Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kemenristek, Ternate 2019, Mini Workshop Pengelolaan Zakat bagi Pengelola Koperasi Mahasiswa Jakarta 2019, Persamuhan Nasional Pendidik Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Surabaya 2019,

Workshop Penulisan Artikel NVivo dan *Artificial Intelegence*, Ternate 2019, Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (Pekerti) Ternate 2021 dan Pelatihan Applied Approach (AA) Ternate 2021.

Pekerjaan : Dosen di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate 2005 sampai sekarang, Tutor pada Universitas Terbuka UPBBJ Ternate (bersertifikat) 2007-2015, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Maluku Utara, 2011-2016, Guru tidak tetap pada Madrasah Aliyah Alkhairaat Kalumpang Ternate 2013 sampai sekarang, Station Manager Radio Master FM Ternate 2016 sampai sekarang, Koordinator Gugus Penjaminan Mutu FISIP UMMU Ternate 2019-2022, Auditor Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Maluku Utara 2019 sampai sekarang, dan Wakil Ketua BAZNAS Kota Ternate 2022 sampai sekarang. Menikah dengan Muhani Marwa, S.Pd. M.Si, dan dikarunia anak bernama Galuh Nurul Anisyah Iryantie.